

**SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN  
AYAH BIOLOGIS: STUDI PUTUSAN NO.109/Pdt.G/2022/PT.BTN  
TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN  
NO.746/Pdt.G/2021/PN.TGN**



**OLEH**

**HASTUTI  
NIM: 2020203874230017**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**PERTIMBANGAN HUKUM  
HAKIM DALAM PENETAPAN AYAH  
BIOLOGIS: STUDI PUTUSAN NO.109/Pdt.G/2022/PT.BTN  
TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN NO.746/Pdt.G/2021/PN.TGN**



**OLEH:**

**HASTUTI  
NIM: 2020203874230017**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

### PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan  
Ayah Biologis: Studi Putusan  
No.109/Pdt.G/2022/PT. BTN Tentang  
Pembatalan Putusan No.746/Pdt.G/2021/PN.TGN

Nama Mahasiswa : Hastuti  
NIM : 2020203874230017  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiya*)  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Islam Nomor: 1736 Tahun 2023  
Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.(.....)  
NIP : 10740110 200604 1 008  
Pembimbing Pendamping : Dr. Aris, S.Ag., M.HI.(.....)  
NIP : 19761231 200901 1 046

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,  
  
Dr. Rabimawati, S.Ag., M.Ag.  
19760901 200604 2 001



### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Ayah Biologis: Studi Putusan No.109/Pdt.G/2022/PT. BTN Tentang Pembatalan Putusan No.746/Pdt.G/2021/PN.TGN

Nama Mahasiswa : Hastuti

NIM : 2020203874230017

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiya*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1736 Tahun 2023.

Tanggal Kelulusan : 24 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Fikri, S. Ag., M.HI.	( Ketua )	(.....)
Dr. Aris, S. Ag., M.HI.	( Sekretaris )	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	( Anggota )	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	( Anggota )	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. berkat hidayah, taufik, dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN).

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Sundari dan Ayahanda Suparmawan atas dukungan dan doa tulusnya, hingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI dan Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag., sebagai dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.H., selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H., sebagai dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen prodi Hukum Keluarga Islam telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu staf administrasi Fakultas Syarian dan Ilmu Hukum Islam.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.

8. Segenap guru ku tercinta yang telah mendidik ku dari SD, MTs, dan MA.
9. Kakak saya Muh. Yusuf Awan dan Risnawati dan segenap keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan memberikan bantuan materil maupun non materil.
10. Sahabat saya Ananda Luthfiyyah, yang senantiasa memberikan dukungan hingga selesainya tugas akhir ini.
11. Teman dekat penulis Nur Awaliyah dan Luthfiah. M yang telah banyak memberikan semangat, motivasi, doa dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan serta penulisan skripsi berlangsung.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenaan segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 2 Januari 2024 M  
9 Jumadil Akhir 1445 H

Penyusun,



HASTUTI  
NIM. 2020203874230017

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASTUTI  
NIM : 2020203874230017  
Tempat/Tgl.Lahir : Silondou, 25 Juli 2001  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Ayah  
Biologis: Studi Putusan No.109/Pdt.G/2022/PT. BTN  
Tentang Pembatalan Putusan No.746/Pdt.G/2021/  
PN.TGN.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 2 Januari 2024 M  
9 Jumadil Akhir 1445 H

Penyusun,



HASTUTI  
NIM. 2020203874230017

## ABSTRAK

**Hastuti**, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Ayah Biologis: Studi Putusan No.109/Pdt.G/2022/PT. BTN Tentang Pembatalan Putusan No.746/Pdt.G/2021/PN.TGN.* (dibimbing oleh Bapak Fikri dan Bapak Aris).

Penelitian ini membahas tentang Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Ayah Biologis: Studi Putusan No.109/Pdt.G/2022/PT. BTN Tentang Pembatalan Putusan No.746/Pdt.G/2021/PN.TGN, dengan mengkaji tiga rumusan masalah yaitu; bagaimana sistem penetapan ayah biologis dalam Hukum Nasional dan hukum Islam?, bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan penolakan penetapan ayah biologis Pengadilan Negeri Tangerang?, bagaimana pertimbangan hukum dalam pengabulan penetapan nasab ayah biologis Pengadilan Tinggi Banten?

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah ditempuh melalui cara studi pustaka (*bibliography study*) dan juga menelusuri bahan-bahan hukum pendukung lainnya di internet. Adapun teknik analisa data yang digunakan meliputi editing, klasifikasi, dan penafsiran data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penetapan Ayah Biologis dalam hukum Nasional dan hukum Islam melalui pengakuan dan pembuktian tetapi dengan sumber hukum yang berbeda. Dalam hukum Nasional merujuk pada Undang-Undang dan peraturan yang dibuat pemerintah sedangkan hukum Islam merujuk pada al-Qur'an dan Hadis 2). Hakim dalam menolak Putusan No.746/Pdt.G/2021/PN.TGN karena berdasarkan pada sumber hukum yang berlaku tidak dapat membuktikan adanya hubungan biologis antara ayah dan anak. 3) Hakim dalam mengabulkan Putusan No.109/Pdt.G/2022/PT. BTN penetapan ayah biologis karena tidak adanya bukti penyakalan kepada pihak tergugat yang didukung dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.


**Kata Kunci:** *Pertimbangan Hakim, Penetapan, Pembatalan putusan*



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Definisi Istilah/Pengertian Relevan .....	5
F. Tinjauan Penelitian Relevan .....	11
G. Landasan Teori .....	14
H. Metode Penelitian .....	24
BAB II. SISTEM PENETAPAN NASAB DALAM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM .....	29
A. Sistem Penetapan Nasab dalam Hukum Nasional .....	29
B. Sistem Penetapan Nasab dalam Hukum Islam .....	42
C. Persamaan dan perbedaan sistem penetapan Nasab dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam .....	46
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PENOLAKAN PENETAPAN AYAH BIOLOGIS .....	50
A. Dasar Hukum yang berlaku dalam Penolakan Penetapan Ayah Biologis .....	50
B. Ketentuan Hukum Dalam Putusan Penolakan Penetapan Ayah Biologis .....	52

C. Dasar Pertimbangan Hukum dalam Putusan Penolakan Penetapan Ayah Biologis .....	61
<b>BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGABULAN PENETAPAN AYAH BIOLOGIS .....</b>	<b>64</b>
A. Prinsip Hukum Yang Berlaku Dalam Pengabulan Penetapan Ayah Biologi .....	64
B. Ketentuan Hukum Dalam Putusan Pengabulan Penetapan Ayah Biologi .....	66
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengabulan Penetapan Ayah Biologis .....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>



## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڏ	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

## 1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ :Kaifa

حَوْلَ : Haula

## 2. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيَّ / نَيَّ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

يَ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

### 3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudahal-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدْوٌ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٍ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

## 7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fīzilālal-qur'an*

*Al-sunnahqablal-tadwin*

*Al-ibāratbi 'umum al-lafẓlābi khusus al-sabab*

## 8. *Lafẓal-Jalalah* (الله)



Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*      بِاِللّٰهِ *billah*

Adapun *tamarbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Humfīrahmatillāh*

## 9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa māMuhammadunillārasūl*

*Inna awwalabaitinwudi ‘alinnās ilaladhībīBakkatamubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhūnzilafihal-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*AbūNasral-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*,  
*Abūal-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abūal-Walid Muhammad Ibnu*)

*NaṣrḤamīdAbū Zaid*, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *NaṣrḤamīd*  
(bukan: *Zaid*, *NaṣrḤamīdAbū*)

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahūwata ‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلی الله علیه وسلم = صلعم

- ط = طبعة  
 ن = بدون ناشر  
 الخ = إلى آخرها / إلى آخره  
 ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).  
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).  
 Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ada faktor penentu yang bersifat mutlak dalam memisahkan kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum, yang didasarkan pada prinsip personalitas keislaman. Prinsip ini diartikan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani dan memutuskan perkara yang melibatkan individu-individu muslim dengan beberapa petunjuk, seperti pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan di lingkungan Pengadilan Agama pada dasarnya memiliki keyakinan Islam, jenis perkara yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya, dan hubungan hukum yang mendasari penyelesaian hukum tersebut adalah hukum Islam.<sup>1</sup>

Dalam penerapan prinsip personalitas keislaman di Indonesia, terdapat dua pendekatan utama, penilaian formal dengan menggunakan pedoman umum yang bersifat formal untuk menetapkan keislaman seseorang tanpa menilai kualitas keislaman yang bersangkutan. Jadi, ketika seseorang menyatakan diri sebagai penganut Islam, secara otomatis aspek personalitas keislaman dianggap melekat pada dirinya. Hal ini juga dapat diperoleh melalui dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), data sensus kependudukan, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan dokumen keterangan lainnya. Patokan yang digunakan adalah saat terjadi peristiwa

---

<sup>1</sup>Hartini Hartini, "Asas Personalitas Keislaman Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin Ke Pengadilan Negeri," *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): 108.

hukum, terutama saat terdapat hubungan hukum antara dua pihak yang sama-sama beragama Islam. Penilaian personalitas keislaman dilakukan berdasarkan hubungan hukum yang terjalin antara keduanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.<sup>2</sup>

Berdasarkan kaidah di atas, pertanyaannya adalah apakah anak yang dilahirkan di luar perkawinan merupakan akibat hukum dari perkawinan menurut hukum Islam? Jawabannya tentu tidak, karena anak tersebut lahir sebelum orang tuanya melangsungkan perkawinan secara sah. Oleh karena itu, ketika seorang pemohon yang beragama Islam mengajukan perkara penghubungan secara perdata ke Pengadilan Negeri terkait status anak luar kawinnya, permohonan tersebut masih dapat diterima secara teori karena tidak melekat asas personalitas keislaman di dalamnya.<sup>3</sup>

Salah satu kasus yang terjadi di masyarakat adalah akibat dari hubungan tanpa ikatan perkawinan, tergugat digugat oleh penggugat agar mengakui anak yang dilahirkannya sebagai anak biologisnya. Namun, tergugat menolak, sehingga penggugat mengambil jalur hukum ke Pengadilan Negeri Tangerang. Akan tetapi pengajuan gugatan tersebut di tolak oleh hakim di Pengadilan Negeri Tangerang. Sebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan yang dicatat memiliki

---

<sup>2</sup>Rina Septiani, “Kedudukan Non Muslim Dalam Berperkara Di Pengadilan Agama Atas Dasar Asas Personalitas Keislaman,” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 136–44.

<sup>3</sup>Mevrianta Lisma et al., “Analisis Kritis Terhadap Itsbat Nikah Oleh Pemohon Non Muslim Berdasarkan Asas Personalitas Keislaman,” *Kabilah: Journal of Social Community* 7, no. 1 (2022): 1–19.

legalitas status sebagai anak yang sah melalui perkawinan yang sah pula untuk dinasabkan kepada ayahnya. Sebaliknya, hubungan tanpa ikatan perkawinan, maka dapat berimplikasi mengenai status anak yang dilahirkan, sebab boleh jadi ayah biologisnya tidak mengakui sebagai nasabnya, termasuk hak-hak keperdataannya.<sup>4</sup> Lebih lanjut ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak luar nikah hanya dapat memperoleh hak keperdataan dari ayahnya jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>5</sup>

Merujuk pada putusan tersebut, kasus sengketa pengakuan nasab dikabulkan oleh hakim mengenai pengajuan uji materiil yang dimohonkan oleh penggugat beserta anak perempuannya pada tanggal 03 Februari tahun 2022 di Pengadilan Tinggi Banten, dengan alasan agar memperoleh pengakuan terhadap hak-hak keperdataannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa masalah pada anak yang dilahirkan dalam hubungan tanpa ikatan perkawinan. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, kembali menarik untuk dilakukan suatu kajian penelitian dengan judul Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Ayah Biologis: Studi Putusan No. 109/Pdt.G/2022/PT. BTN Tentang Pembatalan Putusan No.746/Pdt.G/2021/PN.TGN.

---

<sup>4</sup>Zulkifli Zulkifli et al., “Kontroversi Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Barru,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 9860–72.

<sup>5</sup>Widya Kirana Septiani Putri, “Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin Setelah Berlakunya Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010,” *Jurnal Akta Notaris* 1, no. 1 (2022): 123–38, <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v1i1.195>.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka peneliti merumuskan masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana sistem penetapan ayah biologis dalam Hukum Nasional dan hukum Islam?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan penolakan penetapan ayah biologis Pengadilan Negeri Tangerang?
3. Bagaimana pertimbangan hukum dalam pengabulan penetapan nasab ayah biologis Pengadilan Tinggi Banten?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem penetapan ayah biologis dalam Hukum Nasional dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang menolak penetapan ayah biologis.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banten mengabulkan penetapan ayah biologis.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dari sebuah penelitian ini akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara kritis, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum keluarga dan/atau hukum perkawinan. terutama dalam hal Penetapan Ayah Biologis.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pemecahan suatu permasalahan bagi pembaca khususnya bagi praktisi dan akademisi tentang Penetapan Ayah Biologis.

#### **E. Definisi Istilah/Pengertian Relevan**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, yaitu Pertimbangan Hukum Dalam Penetapan Ayah Biologis: Studi Putusan NO.109/Pdt.G/2022/PT.BTN tentang Pembatalan Putusan NO. 746/ Pdt.G /2021/ PN. TGN. Maka penelitian ini akan memberikan penegasan dari istilah yang terkandung di dalamnya lebih jelas untuk memberikan batasan dalam pembahasan selanjutnya, adapun istilah yang perlu mendapatkan penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim

Pendekatan dan pandangan para ahli mengenai pertimbangan hakim dapat bervariasi tergantung pada latar belakang hukum, filosofi hukum, dan konteks hukum yang mereka hadapi. Berikut adalah beberapa pandangan para ahli tentang pertimbangan hakim.



Wahyu Apriliansyah Nazra berpendapat bahwa hakim harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kebijakan sosial dalam pengambilan keputusan hukum. Menurutnya, hukum tidak hanya berisi aturan-aturan tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang mendasarinya. Hakim harus memahami dampak sosial dari keputusan hukum mereka.<sup>6</sup>

Fauzan, Setianigrum Nurul, dan Mauliyah Nur Ika berpendapat bahwa hakim harus mengikuti konsep keadilan sebagai kesetaraan dalam pengambilan keputusan, menekankan pentingnya konsistensi dan kesetaraan dalam penerapan hukum. Hakim harus berusaha untuk mencari solusi yang paling konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang ada, dan mereka harus memperlakukan semua individu secara adil dan setara.<sup>7</sup>

S H Achmad Rifai berpendapat bahwa seorang hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat yang dikenal dengan pandangan pragmatisnya. Menurutnya hakim harus memutuskan kasus berdasarkan hasil yang diinginkan, yakni dampak praktis dari keputusan hukum tersebut. Ia berpendapat bahwa pertimbangan hakim harus didasarkan pada konsekuensi sosial dan ekonomi dari keputusan tersebut.<sup>8</sup>

Donald Hamonangan berpendapat bahwa hakim harus mematuhi prinsip-prinsip hukum yang jelas dan menghindari keputusan yang bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Ia menyebut prinsip-prinsip ini sebagai asas hukum

---

<sup>6</sup>Wahyu Apriliansyah Nazra, *Filsafat Hukum Mengajarkan Keadilan Hukum* (Tangerang: OSF Preprints, 2023).

<sup>7</sup>Fauzan Fauzan, Setianingrum Nurul, and Mauliyah Nur Ika, "Etika Bisnis Dan Profesi" (Tangerang: Indigo Media, 2023).

<sup>8</sup>S H Achmad Rifai, *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat*, Ed. By Nur Amin Saleh (Makassar: Nas Media Pustaka, 2020).

yang baik yang harus menjadi pedoman bagi hakim.<sup>9</sup> Ini adalah pandangan yang sesuai dengan upaya menjaga integritas, kepastian, dan keadilan dalam sistem hukum.

Rifqi Ridlo Phahlevy berpendapat hakim harus berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang ada, dan tugas mereka adalah mengidentifikasi hukum yang berlaku dan menerapkannya. Ia menekankan pentingnya menjaga keberagaman pendekatan hakim dan menekan subjektivitas dalam pengambilan keputusan.<sup>10</sup> Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, hakim dapat memastikan bahwa proses peradilan berlangsung dengan integritas, keadilan, dan keberlanjutan. Hal ini menciptakan fondasi yang kokoh bagi sistem Pengadilan yang dapat diandalkan dan dihormati oleh masyarakat.

Alifa Cikal Yuanita berpendapat hakim harus memastikan bahwa keputusan hukum mereka sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang akan diterima oleh semua pihak jika mereka berada dalam posisi tidak mengetahui identitas mereka.<sup>11</sup>

Pendekatan para ahli ini mencerminkan beragam sudut pandang tentang peran dan tanggung jawab hakim dalam sistem peradilan. Namun, pada dasarnya, semua pandangan ini menunjukkan bahwa hakim harus mempertimbangkan prinsip-

---

<sup>9</sup>Donald Hamonangan Siregar, “Eksistensi Arbitrase Internasional Terhadap Sengketa Investasi Asing Di Indonesia,” *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2023): 1–11.

<sup>10</sup>Rifqi Ridlo Phahlevy, “Hukum Tata Negara I,” *Umsida Press*, 2019, 1–116.

<sup>11</sup>Alifa Cikal Yuanita, ‘Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri’, *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, 3.2 (2022), 130–42.

prinsip hukum, keadilan, dan kebijakan sosial dalam pengambilan keputusan hukum mereka.

## 2. Penetapan Ayah Biologis

Penetapan ayah biologis adalah proses hukum yang digunakan untuk mengidentifikasi atau menetapkan identitas biologis ayah dari seorang anak. Ini dapat menjadi hal yang penting dalam konteks hukum keluarga, terutama dalam situasi di mana paternitas anak dipertanyakan atau ketika ada sengketa terkait hak-hak dan tanggung jawab orang tua.

Sukmawati berpendapat penetapan ayah biologis dari sudut pandang hukum dan kebijakan keluarga. Mereka biasanya mempertimbangkan isu-isu seperti hukum waris, dukungan anak, dan hak-hak orang tua. Hukum keluarga seringkali mengandalkan bukti-bukti medis, genetika, dan tes DNA untuk membuktikan hubungan ayah biologis. Mereka juga mempertimbangkan masalah etika, seperti privasi dan hak anak-anak.<sup>12</sup>

Rosi Muhammad Hairul berpendapat penetapan ayah biologis sering melibatkan analisis DNA. Para ahli genetika dapat menggunakan tes DNA untuk membandingkan profil genetik ayah dan anak, sehingga dapat memverifikasi secara

---

<sup>12</sup>Sukmawati Sukmawati, "Problematika Waris Bagi Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010)" (UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2023).

ilmiah hubungan biologis antara keduanya.<sup>13</sup> Mereka juga mempertimbangkan probabilitas dan statistik dalam menentukan kecocokan genetik.

Umi Kurnia berpendapat sering mempertimbangkan dampak penetapan ayah biologis pada kesejahteraan anak. Mereka menilai kesejahteraan emosional dan psikologis anak dalam proses ini. Pertimbangan ini dapat mencakup masalah identitas anak, dukungan emosional, dan hak anak untuk mengetahui asal-usul biologis mereka.<sup>14</sup>

Muhammad Qoyyum Kridho Utomo, Moh Nafik, dan Mochammad Agus Rachmatulloh berpendapat dalam bidang sosiologi dan kajian keluarga memeriksa dampak penetapan ayah biologis dalam kerangka masyarakat dan keluarga. Mereka mempertimbangkan faktor-faktor sosial, seperti norma keluarga, peran gender, dan dinamika keluarga yang mungkin memengaruhi proses penetapan ayah biologis.<sup>15</sup>

Ai Permanasari dan Yohanes Hermanto berpendapat dalam bidang etika mempertimbangkan masalah etis yang muncul dalam proses penetapan ayah biologis,

---

<sup>13</sup>Rosi Muhammad Hairul, 'Nasab Anak Hasil Inseminasi Buatan (Studi Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam). Teknologi Reproduksi Inseminasi Buatan/Bayi Tabung Ini Pertama Kali Dilakukan Di Inggris Pada Tahun 1987.' (Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, 2021).

<sup>14</sup>Umi Kurnia, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Status Anak Di Luar Kawin Dalam Tinjauan Maqashid Syariah" (UIN KHAS JEMBER, 2023).

<sup>15</sup>Muhammad Qoyyum Kridho Utomo, Moh Nafik, And Mochammad Agus Rachmatulloh, 'Penetapan Perkawinan Dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal Di Pengadilan Agama Nganjuk', *Al-Syakhsyiyah: Journal Of Law & Family Studies*, 4.2 (2023), 170.

seperti privasi individu, kepentingan anak, dan hak-hak orang tua.<sup>16</sup> Mereka juga membahas bagaimana proses ini harus dilakukan secara adil dan menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, penetapan ayah biologis sering melibatkan interdisipliner, dengan perpaduan berbagai sudut pandang dan keahlian ahli untuk mencapai keputusan yang seimbang dan adil.

### 3. Putusan Pengadilan

Muhammad Ishar Helmi berpendapat Putusan Pengadilan adalah keputusan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan, seperti pengadilan umum, administrasi, atau khusus, sebagai hasil dari proses hukum yang berlangsung di dalamnya. Putusan ini merupakan hasil akhir dari sebuah persidangan atau proses peradilan, yang mengandung penjelasan mengenai keputusan hakim, argumen hukum yang mendasarinya, serta sanksi atau tindakan yang harus diambil oleh pihak yang kalah dalam persidangan.<sup>17</sup>

Maya Sartika berpendapat Putusan pengadilan adalah keputusan yang sah dan diakui secara hukum. Ini merupakan hasil dari proses peradilan yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan diambil oleh hakim yang memiliki otoritas hukum untuk mengambil keputusan tersebut.<sup>18</sup> Putusan pengadilan digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara hukum yang diajukan ke pengadilan. Ini

---

<sup>16</sup>Ai Permanasari And Yohanes Hermanto Sirait, 'Perlindungan Hak Privasi Anak Atas Pelanggaran Sharenting Oleh Orang Tua Di Indonesia', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7.2 (2021), 1024–40.

<sup>17</sup>Muhammad Ishar Helmi, "Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 6, no. 1 (2019).

<sup>18</sup>Maya Sartika, "Kedudukan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 2, no. 1 (2019): 71–78.

mencakup perkara pidana, perdata, administrasi, perceraian, gugatan hak asuh anak, dan banyak jenis kasus hukum lainnya. Putusan pengadilan bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam persidangan.<sup>19</sup> Ini dilakukan dengan mempertimbangkan bukti, argumen, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan. Ini berarti bahwa pihak yang kalah dalam persidangan harus mematuhi putusan tersebut, dan pihak yang menang memiliki hak untuk mengejar pelaksanaan putusan tersebut. Dalam beberapa kasus, pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi untuk menguji keabsahan putusan tersebut.

#### **F. Tinjauan Penelitian Relevan**

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai persamaan dan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh.

*Pertama*, penelitian yang ditulis oleh Agus Hartawan Firmansyah dkk dengan judul “ *Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*” menunjukkan hasil dari pernikahan yang tidak

---

<sup>19</sup>Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi Kedua* (Sinar Grafika, 2022).

sah. Tentang hak sipilnya, perkembangan, kepedulian, dan penghidupannya, pada dasarnya adalah kewajiban ibu kandungnya sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu kandungnya dan dengan 46/PUU-VII/2010 yang telah mengubah Pasal 43 UU Perkawinan, menyatakan bahwa anak diluar nikah, yang dulu ada hubungan dengannya ibu kandungnya, tidak hanya memiliki hubungan dengan ibu kandungnya akan tetapi juga dengan ayah biologisnya. Perlindungan hukum dan kepastian hukum ini dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan dan pembuktian dengan melakukan tes DNA oleh tim forensik secara medis. Dalam hal ini, itu harus bukti dengan tes DNA Ayah, Ibu Biologi.<sup>20</sup>

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang hubungan keperdataan anak luar nikah dan ayah biologis. Adapun perbedaannya dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya berfokus pada hubungan keperdataan anak zina dan ayah biologis sebagai dasar gugatan. Sedangkan penulis berfokus pada pertimbangan antara dua putusan Pengadilan tentang penolakan penetapan ayah biologis dan pengabulan putusan penetapan ayah biologis.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Aldy Rafiadi dengan judul penelitian “*Status Hukum Anak Di Luar Nikah Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*”. Pada dasarnya, semua anak yang terlahir ke dunia ini dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan apapun dari segala perbuatan orang tuanya atau pun orang lain, meskipun ia terlahir sebagai hasil zina (anak hasil pernikahan yang tidak sah).

---

<sup>20</sup>Agus Hartawan Firmansyah Dkk, “Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,” *Ulil Albab* 1, no. 2 (2022): 1–9, <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11726>.

Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, baik itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1991 tentang perkawinan maupun Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan (anak) adalah sah apabila pada permulaan terjadi kehamilan, antara ibu anak dan laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan terjalin dalam hubungan perkawinan yang sah.

Secara yuridis formal, baik itu hukum Islam maupun hukum Positif di Indonesia menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir karena hubungan suami istri dalam perkawinan yang sah dan nasab tersebut kembali kepada orang tuanya. Kemudian kedua orang tuanya itu lazimnya yang laki-laki disebut seorang ayah dan orang tua perempuan disebut dengan seorang ibu. Adapun mengenai status anak yang lahir di luar perkawinan dijelaskan dalam hukum Islam maupun hukum Positif di Indonesia bahwa anak tersebut tetap mempunyai hubungan keturunan dengan ibunya (*matrilinial*).<sup>21</sup> Persamaan antara peneliti ini dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis yaitu status anak luar nikah. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan aturan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penulis menggunakan aturan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.

*Ketiga*, Putu Putri Indah Pratiwi, Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliantini dengan judul penelitian “*Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Semenjak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010, anak luar kawin dapat memiliki hubungan

---

<sup>21</sup>Aldy Rafiady, ‘Status Hukum Anak Di Luar Nikah Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia’ (Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021).



perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki tersebut. (2) Anak merupakan hasil dari hubungan ibu dan ayahnya baik itu dikarenakan hubungan seksual ataupun karena tindakan lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang dapat menyebabkan kehamilan, maka dari itu hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial review atas Pasal 43 ayat (1) terhadap UUD 1945.<sup>22</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu status anak luar nikah. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap kedudukan anak di luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan menganalisis pertimbangan para hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, sedangkan penulis tentang pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tangerang dan hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam penetapan ayah biologis.

## **G. Landasan Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Fadhlin Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga berpendapat Penegakan hukum merupakan proses mewujudkan keinginan yang tertuang dalam undang-undang agar menjadi kenyataan dan diikuti oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin mendambakan penegakan hukum yang kompeten untuk menghadirkan rasa

---

<sup>22</sup>Luh Putu Putri Indah Pratiwi, Dewa Gede Sudika Mangku, And Ni Putu Rai Yuliantini, 'Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3.1 (2020), 13–24.

keadilan dan perdamaian yang menyejukkan hati. Penegakan hukum dapat dilihat sebagai upaya untuk menerapkan hukum dalam arti sebenarnya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan apabila memang terjadi pelanggaran, memulihkan hukum bagi yang dilanggar, memperkuat hukum tersebut.<sup>23</sup>

Afif Noor berpendapat Penegakan hukum merupakan salah satu hal penting dan utama dari suatu negara yang disebut sebagai negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (UUD 1945) dengan jelas menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaats*) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan semata (*machtsstaats*).<sup>24</sup> Oleh karena itu, penerapan hukum menentukan tercapainya negara hukum yang menjadi landasan tindakan sosial dan mampu melindungi seluruh lapisan masyarakat.

Laurensius Arliman berpendapat Penegakan hukum adalah suatu cara untuk melakukan kebenaran atau aktivitas standar hukum yang nyata sebagai pedoman perilaku internal atau koneksi aturan dalam hidup masyarakat dan negara. Dilihat dari sudut pandang subjek, kemungkinan penegakan hukum dibuat oleh subjek yang luas dan juga dapat dipahami sebagai usaha subjek penerapan hukum dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses termasuk penegakan hukum semua topik hukum di masing-masing hubungan hukum. Siapapun menerapkan aturan standar atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan standar

---

<sup>23</sup>Fadhlin Ade Candra And Fadhillatu Jahra Sinaga, 'Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.1 (2021), 41–50.

<sup>24</sup>Afif Noor, "Membangun Kultur Penegak Hukum Yang Berintegritas Dalam Penegakan Hukum," *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 6 (2022): 1660–68.

peraturan hukum yang berlaku, yaitu melaksanakan atau melaksanakan aturan hukum. Dalam arti sempit, pada topik, terapkan hukum dengan baik dan peka.<sup>25</sup>

Hasaziduhu Moho berpendapat bahwa Mewujudkan penegakan hukum yang baik di negara hukum Indonesia adalah menerapkan hukum, ada tiga faktor yang harus selalu diperhatikan: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kepraktisan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).<sup>26</sup> Hukum harus diterapkan dan ditegakkan. Semua orang berharap hukum bisa diterapkan jika terjadi kejadian tertentu. Cara penerapan hukum harus menerapkan “*fiat justitia et pereat mundus*”. Hal inilah yang diinginkan dalam mencapai kepastian hukum.<sup>27</sup>

Pendekatan teori penegakan hukum dalam penetapan ayah biologis mencakup aspek-aspek hukum, etika, privasi, dan prosedur hukum. Tujuannya adalah memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan dan lembaga hukum lainnya didasarkan pada hukum yang berlaku, hak-hak individu dihormati, dan kepentingan terbaik anak diutamakan. Selain itu, transparansi, adil, dan akurat adalah prinsip-prinsip penting dalam penegakan hukum penetapan ayah biologis.

## 2. Teori Nasab

Pengertian nasab ini penting dalam hukum perkawinan untuk mengatur siapa yang dianggap sah sebagai pihak yang sah untuk menikah, serta untuk menghindari perkawinan antara individu yang memiliki hubungan keluarga terlalu

---

<sup>25</sup>Laurensius Arliman, “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum,” *Doctrinal* 2, no. 2 (2020): 509–32.

<sup>26</sup>Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan,” *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019).

<sup>27</sup>Laurensius Arliman, “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia,” *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11, no. 1 (2019): 1–20.

dekat. Nasab dalam undang-undang perkawinan mencakup beberapa aspek penting, seperti: Hubungan Orangtua-Anak Nasab menentukan siapa yang diakui sebagai orangtua seorang anak yang lahir dari pernikahan atau di luar pernikahan. Ini mencakup pengakuan sahnyanya seorang ayah dan ibu dalam hubungannya dengan seorang anak. Undang-undang perkawinan biasanya mengatur bahwa anak-anak adalah hasil dari hubungan antara suami dan istri yang sah.<sup>28</sup>

Nasab juga mengatur hak dan kewajiban orangtua terhadap anak-anak mereka, termasuk kewajiban untuk memberikan dukungan finansial dan perawatan kepada anak-anak yang sah secara nasab. Undang-undang perkawinan sering kali memiliki ketentuan tentang perkawinan dalam hubungan keluarga yang dekat, yang melibatkan nasab. Ini mencakup pembatasan perkawinan antara saudara kandung, saudara tiri, orang tua dan anak, dan sebagainya. Undang-undang perkawinan biasanya mengatur pengakuan resmi terhadap hubungan nasab, yang penting dalam kasus warisan, hak kepemilikan, dan hak-hak lainnya yang terkait dengan garis keturunan. Nasab juga penting dalam pengaturan pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan sebagai anak sah dalam kasus di mana kedua orangtuanya kemudian menikah.

---

<sup>28</sup>Komang Pendi Agus Wibawa, Ketut Sudiarmaka, And Komang Febrinayanti Dantes, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kampung Singaraja)', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4.2 (2021), 301–11; Kezia Liring Pasek Trila, Andrie Irawan, And Erna Wati, 'Akibat Hukum Penetapan Permohonan Perkawinan Beda Agama Yang Dikeluarkan Oleh Pengadilan Negeri Surakarta Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 111/Pdt. P/2011/PN. Ska', *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 2.10 (2023), 1369–76.

Pengertian nasab dalam undang-undang perkawinan sangat bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya, tergantung pada peraturan hukum setempat. Namun, secara umum, nasab adalah konsep hukum yang mengatur hubungan keluarga, keturunan, dan pernikahan dalam konteks hukum perkawinan.

Ridwan Bahrudi berpendapat Setidaknya ada empat cara menentukan nasab anak kepada orang tuanya khususnya dengan ayah kandungnya, yang pertama karena perkawinan sah atau *fâsid*, oleh pengakuan atau penetapan mengenai nasab seorang anak, dengan pembuktian dan terakhir dengan cara *al-qiyâfah*, yaitu studi tentang nasab oleh seorang ahli pada zamannya atau dengan metode undian (*al-Qur'ah*). Metode *al-qiyâfah* membantu menentukan hubungan nasab dengan mempertimbangkan hubungan serupa antara dua orang ketika tidak ada qarînah (bukti) lain yang dapat ditemukan untuk menentukan garis keturunan, karena kemungkinan besar anak tersebut mirip dengan ayahnya.<sup>29</sup>

Abu Yazid Adnan Quthny berpendapat nasab mengacu pada hubungan darah yang terjalin antara satu orang dengan orang lain, baik intim maupun dekat. Namun jika membaca literatur hukum Islam, maka kata nasab akan merujuk pada hubungan kekeluargaan yang sangat erat, khususnya hubungan antara anak dengan orang tua, terutama orang tua laki-laki.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Ridwan Bahrudin, 'Metode Al-Qiyâfah Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Dalam Penetapan Nasab Serta Relevansinya Dengan Tes DNA' (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

<sup>30</sup>Abu Yazid Adnan Quthny And Ahmad Muzakki, 'Urgensi Nasab Dalam Islam Dan Silsilah Nasab Habaib Di Indonesia', *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7.2 (2021), 131–51.

Mutiara Fahmi berpendapat salah satu ulama kontemporer (*mu'asirah*) berhadapan langsung dengan kenyataan perkembangan teknologi dalam penggunaan tes DNA. Analisis sementara menunjukkan bahwa seorang laki-laki dapat mengingkari anak-anaknya sedangkan istri menganggapnya sebagai miliknya dengan bukti kuat dan dugaan kebenaran. Namun untuk menentukan nasab putra *mulā'anah*, Yūsuf al-Qaraḍāwī, cenderung longgar dan beri kesempatan kepada istri untuk membuktikan bahwa anak itu benar anak suaminya dengan melakukan tes DNA. Sementara itu di sisi lain, sang suami tidak bisa melakukan tes DNA menentukan tidak adanya hubungan anak dengannya.<sup>31</sup>

Jika kita melihat permasalahan anak perempuan yang lahir dalam waktu 6 bulan perkawinan perempuan hamil dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya UU Perkawinan No. 1. Tahun 1974 pasal 42: "Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah". Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 99: Anak-anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Merupakan hasil pembuahan sah pasangan di luar rahim dan lahir dari pihak perempuan.

Oleh karena itu kesimpulannya jika kita merujuk dengan ulama maka anak tersebut tidak dapat dianggap milik ayahnya karena anak tersebut lahir enam bulan kemudian. Urgensi identifikasi wali bagi perkawinan perempuan, baik berdasarkan

---

<sup>31</sup>Mutiara Fahmi, "Penetapan Nasab Anak *Mulā'anah* Melalui Tes DNA (Studi Atas Metode *Istinbāt* Yūsuf Al-Qaraḍāwī)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 133–50.

akad maupun sifat (ikatan biologis), berarti anak tersebut tidak mempunyai wali. Sedangkan jika mengacu pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka anak dapat dikatakan sebagai anak sah karena dilahirkan dalam hubungan perkawinan yang sah, meskipun anak perempuan dilahirkan lebih dulu. sejak berumur 6 bulan ke atas atau karena perzinahan, maka kalau mengacu pada peraturan ini, wali anak adalah laki-laki yang kawin dengan orang tua kandungnya.<sup>32</sup>

Asman berpendapat cara menentukan nasab anak, para ulama fiqih sepakat bahwa nasab anak dapat ditentukan dengan tiga cara, yaitu: dengan perkawinan shahih atau fasid dan melau pengakuan atau gugatan terhadap anak.<sup>33</sup>

Teori nasab, dalam konteks penetapan ayah biologis merujuk pada pandangan para ahli atau pendekatan hukum yang membahas bagaimana hukum dan proses hukum mengenali dan memutuskan masalah kepatuhan anak, khususnya dalam menetapkan ayah biologis. Dalam berbagai masyarakat di seluruh dunia, teori nasab memiliki peran penting dalam mendefinisikan identitas individu, warisan, dan hak-hak serta kewajiban sosia.

### 3. Teori Pertimbangan Hakim

---

<sup>32</sup>Indra Halim And Ikhsan Darwis, 'Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Tana Mana*, 1.1 (2020), 1–16.

<sup>33</sup>Asman Asman, "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 1 (2020): 1–16.

Parizal berpendapat pertimbangan hakim dalam penetapan status anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sah. Dengan memutuskan dan mengadili suatu perkara, hakim juga bersifat independen, bebas memilih saran atau teks yang menurut hakim yang sesuai atau tergantung pada kasusnya, bahkan hakim pun disebut dengan istilah *judge made law* sebagai istilah, hakim membuat undang-undang yang mungkin bertentangan dengan aturan hukum, jika dianggap perlu dan tepat. Hakim membuat hukum yang dapat ditafsirkan sehingga hukum timbul dari keputusan hakim.<sup>34</sup>

Gusti Gema Mahardika Brata berpendapat pertimbangan hakim dapat dipahami sebagai bentuk cara sistematis hakim dalam menerapkan hukum ringkasan dalam perkara tertentu dan putusan Pengadilan harus sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan:“Putusan pengadilan tidak hanya harus menyebutkan alasan dan dasar putusan, tetapi juga harus memuat sejumlah pasal ketentuan hukum terkait atau sumber hukum tidak tertulis sebagai dasar pengambilan putusan.”<sup>35</sup>

Erwin Prahara berpendapat pertimbangan hakim dilakukan secara filosofis atas dasar hukum, khususnya petunjuk Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Peradilan, menegaskan:“Hakim

---

<sup>34</sup>Parizal Parizal And Laras Shesa, ‘Telaah Hukum Islam Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Status Anak Akibat Pernikahan Yang Fasid Pada Putusan Nomor: 83/PDT. P/2022/PA. KPH’ (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023).

<sup>35</sup>Gusti Gema Mahardika Brata, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan,” *Notarius* 12, no. 1 (2019): 433–51.



mempunyai tugas untuk menemukan, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.” Dalam penjelasannya disebutkan: “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim konsisten dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.” Artinya, jika hakim menilai muatan hukum tidak lengkap atau penerapan hukum berisiko menimbulkan ketidakadilan baru, maka hakim terpaksa harus mempelajari nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat.<sup>36</sup>

Pertimbangan hakim dalam penetapan ayah biologis adalah aspek penting dalam kasus-kasus yang melibatkan penentuan siapa ayah biologis seorang anak dimana berbeda-beda di berbagai yurisdiksi dan dapat dipengaruhi oleh hukum keluarga dan peraturan yang berlaku di wilayah tertentu. Keputusan hakim dalam kasus-kasus ini harus didasarkan pada bukti yang kuat, prinsip keadilan, dan kepentingan terbaik anak.

#### 4. Teori *Maqasid al-syariah*

*Maqashid al-syariah* berasal dari dua kata, *maqashid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *al-syariah* yang artinya jalan menuju mata air. Tujuan *Maqasid al-syariah* adalah untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan.<sup>37</sup> *Maqasid al-syariah* sebagai tujuan-tujuan yang dicari syari'ah dan

---

<sup>36</sup>Erwin Prahara, “Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggung Jawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai,” *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2020): 1–11.

<sup>37</sup>M Ziqhri Anhar Nst and Nurhayati Nurhayati, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah,” *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022): 899–908.

rahasia-rahasia yang syari'ah (Allah) tetapkan dalam setiap hukum. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan *Maqasid al-syariah* adalah niat Allah sebagai Pemberi Hukum yang membuat hukum bagi hamba-hamba-Nya. Hakikat *Maqasid al-syariah* adalah mengenal kebaikan sekaligus mencegah keburukan, atau mengambil keuntungan dan menolak keburukan.<sup>38</sup>

Menurut penelitian para ahli ushul fikih, ada lima unsur yang harus dipertahankan dan dilaksanakan untuk mencapai kebaikan baik di dunia maupun di akhirat: agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.<sup>39</sup>

Pada dasarnya, *Asy-Syatibi* membagi *Maqasid al-syariah* menjadi tiga kategori: dharuriyyat, hajiyat, dan tahsiniyyat. Dengan demikian, tujuannya adalah untuk mempertahankan atau mewujudkan kelima komponen utama tersebut. Namun, peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain.

*Pertama dharuriyat*, atau kemaslahatan yang harus ada untuk kepentingan agama dan dunia, jika tidak dipenuhi, kehidupan akan menjadi kacau, rusak, dan bahkan musnah. Ini juga akan menyebabkan kehilangan keselamatan dan kenikmatan di dunia serta kerugian yang jelas.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 02 (2021): 71–80.

<sup>39</sup>Zaenudin Mansyur, "Implementasi Teori Maqashid SyariaH Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer," *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 11, no. 1 (2020): 67–92.

<sup>40</sup>Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah: Achmad Beadie Busyroel Basyar," *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 1–16.

*Kedua hajiyyat*, memiliki kebutuhan yang disebut sebagai kebutuhan sekunder. Singkatnya, jika kelima unsur kelompok ini diabaikan, itu tidak akan mengancam eksistensi manusia, tetapi akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia.

*Ketiga tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang meningkatkan nilai, memaksimalkan kebaikan, dan tidak mempengaruhi keburukan ketika tidak terpenuhi.<sup>41</sup>

Dengan menggunakan teori *maqasid al-syariah*, penetapan ayah biologis diarahkan pada mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan, sehingga menciptakan landasan etis dan moral dalam penetapan tersebut. Peran hakim dan penegak hukum adalah memastikan bahwa proses penetapan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika dan tujuan-tujuan kemaslahatan yang diakui dalam teori *maqasid al-syariah*.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis-normatif. Dimana penelitian ini dilakukan secara hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan perundang-undangan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>41</sup>Nst and Nurhayati, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah."

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan histori (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

### 3. Jenis Data

#### a. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini, antara lain adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991 dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1991.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

6. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 746/Pdt.G/2021/PN.Tng tentang Perkara Perbuatan Melawan Hukum dan Hubungan Keperdataan Anak dan Ayah antara Penggugat dan Tergugat
7. Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 109/Pdt/2022/PT.Btn tentang Perkara Banding Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 746/Pdt.G/2021/PN.Tng tentang Perkara Perbuatan Melawan Hukum Hubungan Keperdataan Anak dan Ayah antara Penggugat dan Tergugat
8. Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen hasil penelitian serta tulisan-tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian ini mengenai pertimbangan hukum hakim dalam penetapan ayah biologis: studi putusan No. 109/Pdt.G/2022/PT.BTN tentang pembatalan putusan No. 746/Pdt.G/2021/PN,TGN akan ditempuh melalui cara studi pustaka (*bibliography study*) dan juga menelusuri bahan-bahan hukum pendukung lainnya di internet.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.<sup>42</sup> Setelah data berhasil dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan teknik pengolahan data dengan tahap sebagai berikut:

1. Editing

Editing data yaitu pemeriksaan kembali semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan penelitian.<sup>43</sup>

2. Klasifikasi

Klasifikasi data dilakukan dengan membaca seluruh data secara mendalam serta mengelompokkan data yang telah dipahami oleh peneliti. Klasifikasi data merupakan pengelompokan data yang dipaparkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut kelompok masing-masing secara sistematis sehingga mudah memberikan penganalisaan.<sup>44</sup>

3. Penafsiran Data

Pada tahap ini, peneliti menganalisis kesimpulan mengenai teori yang digunakan sesuai dengan fakta yang telah ditemukan, yang pada akhirnya akan merumuskan masalah. Penafsiran atau interpretasi data merupakan

---

<sup>42</sup>Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80.

<sup>43</sup>Cholisa Rosanti, R Irawan, and S Saebani, 'Potensi Pekerja Wanita Sektor Informal Di Kota Pekalongan Pasca Pandemi Covid-19 Pada Era Revolusi Industri 4.0: Dibuat Oleh Cholisa Rosanti, R Irawan Dan Saebani', *Neraca*, 17.2 (2021), 153–62.

<sup>44</sup>Muhammad Rizal Pahleviannur et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Pradina Pustaka, 2022).

suatu kegiatan yang menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan, kriteria, atau standar tertentu untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang sedang diperbaiki.<sup>45</sup>



---

<sup>45</sup> Agus Salam, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Azka Pustaka, 2023).

## BAB II

### SISTEM PENETAPAN NASAB DALAM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM

#### A. Sistem Penetapan Nasab dalam Hukum Nasional

##### 1. Definisi Nasab

Kata nasab berasal dari kata *nasaba* dalam bahasa Arab, yang berarti hubungan keluarga. Namun, kata nasab yang diambil dari bahasa Arab dalam kamus bahasa Indonesia tidak mengalami perubahan signifikan dalam artinya. Pertalian keluarga atau keturunan dikenal sebagai nasab.<sup>46</sup> Nasab berarti hubungan darah dekat atau jauh, menurut pengertian bahasa.<sup>47</sup> Namun, menurut literatur hukum Islam, kata nasab menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tuanya, terutama orang tua laki-laki.<sup>48</sup>

Nasab juga merujuk pada sahnya hubungan keluarga berdasarkan pertalian darah, sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan palsu, dan persetubuhan (zina). Nasab mengakui hubungan antara seorang anak dengan nasab bapaknya berdasarkan hukum syariah, sehingga anak tersebut menjadi anggota

---

<sup>46</sup>Mohammad Fahrudi Noer Farida Ulvi Na, “Nasab Bayi Tabung Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Maqasid Syari’ah,” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 149–76.

<sup>47</sup>Zaenal Mutaqin and Imam Ariono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan,” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 7, no. 1 (2021): 69–80.

<sup>48</sup>Quthny and Muzakki, “Urgensi Nasab Dalam Islam Dan Silsilah Nasab Habaib Di Indonesia.”



keluarga nasab dan mendapat hak berdasarkan nasab seperti hukum waris, perkawinan, perwalian, dan lain-lain.<sup>49</sup>



---

<sup>49</sup>Karto Manula, *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin*, Cet. I (Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2021).

Nasab merupakan nikmat dan anugerah besar yang Allah anugerahkan kepada hamba-hamba-Nya, dan juga merupakan hak penting yang harus diterima bayi dari orang tuanya.<sup>50</sup> Anggota keluarga terhubung melalui pertalian darah, yang menjadikan nasab menjadi salah satu dasar yang kuat yang menopang eksistensi keluarga. Anak merupakan bagian dari ayahnya, dan anak merupakan bagian dari ayahnya. Nasab adalah ikatan keluarga yang kuat yang tidak dapat diputuskan karena merupakan anugerah Tuhan kepada manusia. Tanpa itu, pertalian keluarga mudah hancur dan putus. Karena itu, nasab adalah anugerah besar yang diberikan kepada manusia oleh Allah.<sup>51</sup>

Hubungan antara seseorang anak dengan ibunya disebabkan oleh suatu kehamilan yang diakibatkan oleh hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan sah dengan seorang laki-laki, baik hubungan itu berdasarkan akad nikah yang sah atau hubungan terlarang seperti zina atau perzinahan.<sup>52</sup> Namun, dalam praktek yang banyak terjadi, jarang ditemukan pembagian harta warisan secara sukarela oleh para ahli waris terhadap anak yang lahir dari hubungan tanpa ikatan perkawinan. Solusi yang harus diambil adalah melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, yang pada akhirnya menimbulkan biaya sosial yang sangat tinggi. Selain itu, dalam upaya pembuktian nasab anak, banyak mengalami kendala disebabkan keberadaan Kartu Keluarga (KK) memiliki kekuatan bukti yang lemah, sehingga

---

<sup>50</sup>M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, ed. Nur Laily Nusroh, Cet. III (Jakarta: Amzah, 2022). 61

<sup>51</sup>Syukria Hannum, "Penentuan Nasab Melalui Tes DNA Perspektif Hukum Islam:(Ditinjau Dari Maqoshid Syariah)," *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023): 174–91.

<sup>52</sup>Sabilal Rosyad, *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2018). 41

hanya sebatas pengakuan dari pihak yang menandatangani. Selain itu, terdapat hambatan lain yang sengaja diciptakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan hukum. Kedudukan perempuan tanpa ikatan perkawinan dianggap tidak sah yang menyebabkan sulit mendapatkan perlindungan hukumnya. Oleh karena itu, tidak memiliki status hukum sebagai istri yang sah, maka belum terbentuk hubungan hukum timbal balik yang mengatur hak dan kewajiban antara pasangan suami istri. Pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak belum dapat didasarkan pada tuntutan hukum, melainkan hanya sebatas iktikad baik dari masing-masing pihak.<sup>53</sup>

Dalam ensiklopedi Islam, nasab adalah pertalian kekeluargaan yang didasarkan pada hubungan darah melalui perkawinan yang sah. Nasab juga merupakan hubungan antara seseorang dengan orang tua atau leluhurnya ke atas. Nasab atau keturunan, yang berarti hubungan atau pertalian adalah indikasi yang dapat menunjukkan asal-usul seorang individu dari garis keturunan mereka.<sup>54</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili, sebaliknya, nasab didefinisikan sebagai dasar yang kuat untuk hubungan keluarga yang didasarkan pada kesatuan darah atau persepsi bahwa seseorang adalah bagian dari yang lain. Misalnya, seorang anak berfungsi sebagai bagian dari ayahnya, dan seorang ayah berfungsi sebagai bagian dari kakeknya. Dengan demikian, orang-orang yang memiliki hubungan darah satu

---

<sup>53</sup>Agus Manurung and Lusia Sulastri, "Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri," *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 2 (2021): 321–32.

<sup>54</sup>Nurul Wahyuni, Mustamam Mustamam, and Adil Akhyar, "Pengangkatan Anak Serta Akibat Hukum Terhadap Pembagian Waris Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991," *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 289–309.

sama lain dikenal sebagai serumpun nasab.<sup>55</sup> Ikatan inilah yang mempersatukan keluarga dan menciptakan hubungan yang kuat berdasarkan ikatan darah. Tanpa hubungan silsilah, hubungan keluarga yang indah seperti itu tidak akan ada, dan hubungan antara ayah dan anak akan memudar dan tidak meninggalkan jejak sama sekali.

Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, nasab berdasarkan darah dapat melegalkan hubungan keluarga, baik sebagai hasil dari nikah fasid maupun zina. Hubungan antara anak dan ayahnya juga dapat dianggap sebagai nasab. sehingga anak tersebut memiliki hak-hak seperti hak mewarisi, perkawinan, dan perwalian.<sup>56</sup>

Definisi umum dari konsep nasab mencakup pemahaman bahwa keturunan seseorang tidak hanya terbatas pada karakteristik fisik dan genetik, melainkan juga melibatkan hubungan emosional, sosial, dan terkadang spiritual dengan leluhur dan anggota keluarga.

Sistem penetapan nasab atau keturunan ditemukan berbeda-beda pada setiap negara dan sistem hukum yang berlaku. Namun, dalam sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia bahwa penentuan nasab umumnya ditetapkan oleh hukum keluarga atau hukum perdata. Rekam dan dokumen resmi terhadap keluarga biasanya,

---

<sup>55</sup>Fahmi Al Amruzi, "Nasab Anak Dari Perkawinan Siri," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 1–19.

<sup>56</sup>Cindy Yulia Putri and Sulhi M Daud Abdul Kadir, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak Yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti (Surrogate Mother)," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 2 (2023): 258–72.

memiliki catatan keluarga dan dokumen resmi seperti akta kelahiran menjadi bukti utama dalam menetapkan nasab seseorang.<sup>57</sup>

Kedudukan orang tua biologis dan keluarga terdapat dalam dokumen resmi untuk mendapatkan pengakuan dari ayah dan ibu. Penerapan catatan dan dokumen resmi keluarga dalam banyak sistem hukum di Indonesia, pengakuan anak oleh ayah atau ibu menjadi alat bukti utama dalam penetapan nasab. Pengakuan itu dapat bersifat formal dan legal, melalui dokumen yang disahkan atau pemberian nama keluarga.

Selanjutnya, sistem penerapan nasab di beberapa negara juga dapat diterapkan melalui pembuktian hasil tes Deoxyribonucleic Acid yang selanjutnya disingkat DNA. Dengan demikian, hasil tes DNA dapat dijadikan bukti ilmiah untuk mengonfirmasi hubungan nasab antara ayah dan anak biologis. Penggunaan tes DNA umumnya memerlukan persetujuan pihak terlibat dan tunduk pada regulasi hukum yang ketat.<sup>58</sup>

Sistem penetapan nasab berarti berasal dari perkawinan dan keturunan sah yang diberlakukan di banyak negara, anak-anak yang lahir selama perkawinan sah dianggap sebagai keturunan sah dari pasangan suami-istri. Apabila suami atau istri tidak dapat membuktikan dokumen perkawinan sah, secara otomatis nasab pun juga dianggap tidak jelas dan sah, hukum dapat mengasumsikan nasab anak bukan sebagai

---

<sup>57</sup>Amirul Aflah Al Kamal, "Penetapan Nasab Anak Hasil Pernikahan Di Bawah Tangan Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Laporan Penelitian Kolektif Dosen Dan Mahasiswa* 1, no. 1 (2023): 1–18.

<sup>58</sup>Maria Goreti Beto Tapobali, 'Kekuatan Hukum Hasil Tes Deoxyribonucleic Acid (Dna) Terhadap Status Anak Diluar Nikah Yang Tidak Diakui Oleh Ayah Biologisnya Dalam Perspektif Hukum Perdata', *Kajian Hukum*, 6.2 (2021), 1–15.

anak sah. Pengadilan dalam situasi yang kompleks atau kontroversial, Pengadilan Agama dapat memiliki peran penting dalam menetapkan nasab. Keputusan pengadilan dapat pertimbangan berbagai faktor, termasuk bukti hukum dan kesaksian saksi terhadap pelaksanaan perkawinan di bawah tangan.<sup>59</sup>

Dengan demikian sistem penetapan nasab merujuk pada suatu sistem keturunan atau silsilah keluarga yang dipergunakan untuk menelusuri nasab seseorang. Peranan sistem penetapan nasab sangat penting dalam bidang antropologi, sosiologi, dan studi terkait termasuk hukum keluarga, terutama saat mengkaji struktur sosial dan hubungan kekerabatan dalam masyarakat. Lingkup antropologi, sistem penetapan nasab umumnya digunakan untuk memahami suatu masyarakat mengatur dirinya dalam kelompok-kelompok berdasarkan garis keturunan. Oleh karena itu, terdapat dua pendekatan utama terhadap sistem penetapan nasab dalam masyarakat adalah sistem *patrilineal* merupakan sistem untuk menetapkan kepentingan dan hak-hak keturunan kepada garis keturunan ayah. Dengan kata lain, anggota masyarakat menerapkan sistem penetapan nasab sebagai bagian dari kelompok atau klan yang diwarisi melalui garis keturunan ayah.<sup>60</sup> *Matrilineal* sebagai sistem penetapan nasab yang menarik garis keturunan ibu. Sebaliknya, sistem *matrilineal* menetapkan kepentingan dan hak-hak keturunan kepada garis keturunan ibu. Anggota masyarakat

---

<sup>59</sup>Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 300–317.

<sup>60</sup> Ketut Linda Dewi, Hermi Yanzi, and Yunisca Nurmalisa, "Pengaruh Sistem Patrilineal Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Masyarakat Bali Di Desa Trimulyo" (Lampung University, 2015); Sonny D Judiasih et al., "Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal," *RechtIdee* 16, no. 1 (2021): 65–87; Laksana Arum Nugaheni, "Dinamika Hukum Waris Adat Dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal: Pewarisan Terhadap Anak Perempuan," *Literasi Hukum* 5, no. 1 (2021): 136–46.

menetapkan sistem nasab sebagai bagian dari kelompok atau klan yang diwarisi melalui garis keturunan ibu.<sup>61</sup> Selain itu, terdapat pula sistem keturunan *bilateral*, di mana kepentingan dan hak-hak keturunan diakui dari kedua belah pihak, baik ayah maupun ibu. Sistem ini dapat menciptakan hubungan kekerabatan yang rumit dan melibatkan lebih dari dua kelompok keturunan.<sup>62</sup>

Sistem penetapan nasab menjadi kunci untuk memahami struktur masyarakat, distribusi kekuasaan, dan norma-norma kekerabatan. Sistem keturunan itu juga dapat berdampak pada organisasi ekonomi, politik, dan sosial dalam suatu masyarakat tertentu.

## 2. Landasan Yuridis Penetapan Nasab dalam Hukum Nasional

Pasal 43 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ayat 1 menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata

---

<sup>61</sup> Ellies Sukmawati, “Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau,” *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 8, no. 1 (2019): 12–26; Andar Indra Sastra, “Suku Malayu: Sistem Matrilineal Dan Budaya Perunggu Di Minangkabau,” *Melayu Arts And Performance Journal* 1, no. 1 (2018): 1–13; Ira Damayanti Putri, Dhea Amelisca, and Sarfia Nengsih, “Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam Terhadap Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau,” *Notaire* 2 (n.d.): 197–211; Fithriah Wardi, Mualimin Mochammad Sahid, and Setiyawan Gunardi, “Pengaruh Sistem Matrilineal Dalam Adat Negeri Sembilan: Perspektif Syarak,” *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 2018; Susi Ramadhani, Noeke Sri Wardhani, and Lentiara Putri, “Hak-Hak Perempuan Enggano Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal,” *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 2 (2019): 107–17.

<sup>62</sup> Yusmita Yusmita, “Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin,” *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law* 3, no. 1 (2023): 155–70; Chamim Tohari, “Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam,” *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2018): 63–90; Muchlis Samfrudin Habib, “Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari’ah,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari’ah* 9, no. 1 (2017): 367655; Ridwan Jamal, “Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 14, no. 1 (2016); Ahmad Ainur Bustomy, “Pembagian Warisan Berdasarkan Sistem Bilateral Perspektif Ulama Kontemporer,” *Al-Qadlaha: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2023): 70–80.

dengan ibunya dan keluarga ibunya.”<sup>63</sup> Arti penting pasal ini adalah kecuali diakui secara sah oleh salah satu orang tuanya, maka anak haram dengan sendirinya akan diatur menurut garis keturunan ibunya.

Pandangan mengenai Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ayat 1, adalah bahwa pasal tersebut mencerminkan perspektif hukum terkait status anak yang lahir di luar ikatan pernikahan. Pasal tersebut menyiratkan bahwa anak tersebut hanya memiliki kaitan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya, menunjukkan bahwa dalam ranah hukum, hubungan perdata anak tersebut terbatas pada lingkup keluarga ibu. Hal ini berpotensi menimbulkan implikasi hukum terkait hak dan tanggung jawab anak terhadap keluarga ayahnya. Meskipun dalam beberapa kasus pembatasan ini dapat dianggap sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak dan ibunya, namun juga bisa memunculkan pertanyaan mengenai keadilan dan kesetaraan hak anak dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu diperhatikan keseimbangan antara perlindungan hak-hak individu dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam perumusan serta pelaksanaan hukum keluarga.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam KUHPperdata status anak di luar nikah tidak terikat oleh siapapun mau bapak atau Ibu yang belum melakukan pengakuan. Sistem hukum perdata Indonesia (UU Perdata ) yang juga merupakan hukum perdata, mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kepentingan berbagai orang, dan dapat dikatakan bahwa hanya mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang terjadi antar perseorangan. Dalam hukum perdata,

---

<sup>63</sup> Abdul Hamid Dunggjo, Zulkarnain Suleman, and Dedi Sumanto, “Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” *AS-SYAMS* 2, no. 1 (2021): 12–21.



hal ini tidak hanya mencakup hukum waris, tetapi juga pengaturan hak milik, hak atas orang-orang.<sup>64</sup>

Pandangan saya terhadap pernyataan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam KUHPerdota menyatakan bahwa status anak di luar nikah tidak terikat oleh siapapun tanpa adanya pengakuan, adalah bahwa hal ini mencerminkan pendekatan hukum perdata yang menekankan pada prinsip kebebasan dan otonomi dalam hal hukum keluarga. Dengan menegaskan bahwa status anak di luar nikah tidak terikat tanpa pengakuan, Undang-Undang tersebut memberikan kesempatan bagi individu untuk secara sukarela mengambil langkah-langkah pengakuan atau penolakan.

Pendekatan ini dapat dianggap sebagai usaha untuk menghormati hak-hak individu dan memberikan kebebasan dalam membuat keputusan hukum terkait status anak. Namun, di sisi lain, hal ini juga dapat menimbulkan tantangan, terutama jika proses pengakuan tidak terjadi, yang dapat menyebabkan ketidakjelasan status hukum anak yang lahir di luar nikah.

Sistem hukum perdata Indonesia, yang melibatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat dianggap sebagai instrumen hukum yang terus beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat. Penting untuk terus meninjau dan memperbarui regulasi tersebut agar tetap relevan dengan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan perubahan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat.

---

<sup>64</sup>Margareta Sevilla Rosa Angelin, Farida Danas Putri, and Akbar Prasetyo Sanduan, "Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Persepektif Hukum Perdata," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 4, no. 2 (2021).

Menurut Pasal 272 KUHPerdara, anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dibiarkan di luar perkawinan.<sup>65</sup>Ini adalah hubungan antara pria dan wanita yang tidak terikat dalam perkawinan lain. Pengadilan Perdata membagi anak luar kawin menjadi:

- a. Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari seorang pria dan seorang wanita yang salah satu atau keduanya menikah dengan orang lain;
- b. Anak Sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dan wanita yang tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak dilarang menikahi; dan
- c. Anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dan wanita yang tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Anak-anak dalam hal ini yang dapat menerima pengakuan.<sup>66</sup>

Pandangan terkait dengan Pasal 272 KUHPerdara, yang menetapkan bahwa anak luar nikah yang dapat diakui adalah anak yang dibiarkan di luar perkawinan, adalah bahwa pasal ini menekankan aspek biologis dalam proses pengakuan anak di luar perkawinan. Pasal ini mengacu pada langkah pengakuan yang melibatkan pengetahuan tentang keberadaan ayah biologis. Pendekatan itu dapat dianggap sebagai tindakan positif dalam memberikan hak kepada anak untuk diakui oleh ayah biologisnya, yang dapat membawa konsekuensi hukum dan sosial tertentu. Meskipun demikian, pasal ini juga dapat menimbulkan pertanyaan etika atau moral, terutama

---

<sup>65</sup>Bernadeta Resti Nurhayati, "Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Ganesha Law Review* 1, no. 1 (2019): 55–67.

<sup>66</sup>Nurantiana, Yunus, and Abbas, "Status Kewarisan Anak Yang Lahir Dari Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam"; Hasibuan, "Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Dalam Perspektif Hukum Perdata."

seiring dengan kemajuan teknologi reproduksi yang dapat menciptakan situasi di mana anak dihasilkan melalui metode selain hubungan biologis langsung.

Perlu mempertimbangkan keragaman struktur keluarga dan konsep keluarga yang berkembang dalam masyarakat saat ini, di mana definisi konvensional tentang hubungan keluarga terus berubah. Oleh karena itu, upaya untuk secara terus-menerus meninjau dan mengevaluasi regulasi seperti Pasal 272 KUHPerdara dapat membantu membentuk kerangka hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KUHPerdara ada juga putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bias dijadikan sebagai dasar hukum dalam kasus penetapan nasab yang mana di dalam isi putusannya bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan ayah biologisnya selama masih bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti melalui tes DNA.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 menyatakan bahwa semua anak yang lahir di luar perkawinan sah mempunyai hubungan darah dan hukum perdata dengan ayahnya. Selain perkawinan resmi, Mahkamah Konstitusi juga mengetahui adanya perkawinan siri, perselingkuhan, dan hidup bersama tanpa pernikahan. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 43 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “anak luar nikah mempunyai hubungan perdata hanya dengan ibu dan keluarganya,” melanggar Konstitusi.

Republik Indonesia 1945.<sup>67</sup> Perlindungan hukum anak tidak hanya di jelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974, KUHPerdata, Putusan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam undang-undang perlindungan anak.

Tidak peduli apakah anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang sah atau tidak, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Pasal 26 menegaskan bahwa hak orang tua (baik ayah maupun ibu) adalah setara dan sama dalam mengasuh, merawat, serta melindungi hak-hak anak yang paling utama, dengan mempertimbangkan kemampuan orang tua dalam mengasuh dan merawat anak.<sup>68</sup> Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi undang-undang ini juga dapat menjadi tantangan, dan perlu adanya mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk memastikan bahwa hak-hak anak dan orang tua dihormati dan dilindungi dengan baik dalam praktik sehari-hari.

Dalam konteks penetapan ayah biologis dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kependudukan dan perkawinan. Penetapan ayah biologis melibatkan sejumlah aspek dan standar yang diatur dalam prosedur administratif dan hukum. Ini mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur pencatatan kependudukan, seperti akte kelahiran, yang mencatat nama ayah biologis. Selain itu, status perkawinan juga memiliki peran penting; jika anak dilahirkan dalam perkawinan, ayah kandungnya dianggap secara otomatis sebagai suami dari ibu anak tersebut. Adanya prosedur administratif seperti pengakuan anak di Kantor Catatan Sipil atau penetapan hukum melalui pengadilan juga menjadi bagian dari mekanisme

---

<sup>67</sup> putri Manise, “Perlindungan Anak Hasil Zina Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014),” *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022).

<sup>68</sup>Mohamad Rouilly Parsaulian Lubis, “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan Mk RI No 46/Puu-Vii/2010 Terhadap Ibu Kandung Dan Ayah Biologis,” *Premise Law Journal* 10 (2015): 162181.

untuk menetapkan ayah biologis. Standar ini diarahkan untuk memastikan bahwa penetapan ayah biologis dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menciptakan kejelasan dan keadilan dalam hal nasab anak di Indonesia.

## B. Sistem Penetapan Nasab dalam Hukum Islam

### 1. Landasan Hukum Penetapan Nasab dalam Al-Qur'an dan Hadis

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Furqan/25:54;

Terjemahannya:

Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan *muṣāharah* (persemendaan). Tuhanmu adalah Maha Kuasa.<sup>69</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ إِذَا حَكَمَ فَهُوَ لَهُ"  
(رواه مسلم)

Terjemahannya:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah ﷺ bersabda: Anak adalah milik pemilik tempat tidur. Jika anak itu sah, maka tempat tidur itu sah untuknya; dan jika anak itu tidak sah, maka tempat tidur itu tidak sah untuknya. (H.R. Muslim).

Hadis ini menggarisbawahi pentingnya mengetahui dan memastikan keabsahan nasab anak. Hal ini menjadi pokok penting dalam hukum Islam terutama dalam hal warisan, tanggung jawab orang tua, dan hak-hak anak. Hadis tersebut juga

<sup>69</sup>Kementerian Agama RI, "al-Qur'an Dan Terjemahan, Q.S. Al-Furqan/25:54," n.d.

menekankan pada keabsahan perkawinan sebagai dasar sahnya nasab anak dalam Islam. Penetapan Nasab dalam Hukum Islam.

Menurut pandangan Madzhab Hanafi, anak diluar pernikahan dianggap sebagai anak yang lahir enam bulan setelah akad nikah. Perspektif ini sejalan dengan pendapat imam Hanafi. Pada dasarnya, penetapan status nasab dilakukan karena adanya ikatan pernikahan yang sah antara suami dan istri.<sup>70</sup> Meskipun persetubuhan merupakan bagian yang terselubung, namun yang jelas adalah bahwa akad nikah menjadi dasar hukum atas penetapan nasab. Oleh karena itu, meskipun pasangan suami istri berpisah geografis setelah menikah dan melahirkan anak, nasab anak tersebut tetap terikat dengan lelaki tersebut. Meskipun fakta persetubuhan tidak dapat dipastikan secara langsung, keberadaan pernikahan menjadi bukti yang cukup jelas dalam penetapan nasab tersebut.<sup>71</sup>

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang Imam Sunni dan ahli fiqh terkemuka, menyampaikan bahwa dalam hukum Islam terdapat 26 alat bukti yang dapat diterima di hadapan Majelis Hakim sebagai bukti yang sah. Meskipun demikian, tidak semua 26 alat bukti tersebut dapat diterima oleh semua ahli fikih. Oleh karena itu, para ahli fikih sepakat untuk mengakui hanya enam alat bukti pokok yang dapat digunakan di hadapan Majelis Hakim sebagai bukti yang sah. Berikut adalah alat bukti pokok yang diakui. Kesaksian (*al-syahadah*), ikrar (*al-iqrar*), yakni pengakuan dari pihak tergugat bahwa tuntutan yang diajukan oleh penggugat adalah benar. Sumpah (*al-yamin*). Nukul, yang merupakan penolakan dari pihak tergugat untuk bersumpah dalam membela haknya. *Qarinah*, adalah indikasi atau bukti yang menunjukkan

---

<sup>70</sup>Rusdaya Basri, "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah" (CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

<sup>71</sup>Nur Shadiq Sandimula, "Status Dan Hak Anak Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi," *AN-NIZAM Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* 14, no. 1 (2020): 55–65.

kebenaran atau ketidakbenaran terhadap suatu gugatan. *Qasamah*, adalah sumpah yang dilakukan berulang kali oleh penggugat dalam kasus pembunuhan atau sumpah yang dilakukan oleh masyarakat di daerah sekitar terjadinya pembunuhan atau tempat kejadian perkara. Tujuannya adalah untuk menyatakan bahwa mereka bukanlah pembunuh.<sup>72</sup>

Wilayah dalam hukum Islam, penentuan nasab atau asal-usul anak melibatkan beberapa prinsip dan metode tertentu. Nasab anak luar nikah yang lahir tanpa ikatan perkawinan sah, seperti anak lahir dari perbuatan zina, tidak memiliki ikatan nasab dengan ayah biologisnya.

Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi jejak seseorang dalam menentukan nasab berdasarkan ciri-ciri dan kesamaan yang disebut *qiyafah* yang digunakan dalam hukum Islam. Metode itu melibatkan pemeriksaan fisik dengan melihat ada ciri-ciri persamaan antara anak dan ayah yang diduga sebagai memiliki hubungan biologis.<sup>73</sup>

Perspektif hukum Islam menentukan keturunan dari seorang anak dengan ayah biologisnya dapat ditemukan dalam tiga konteks:

*Pertama*, keturunan melalui ikatan perkawinan sah bahwa para ulama fikih sepakat apabila anak dilahirkan dalam ikatan perkawinan sah adalah dari garis nasab ayah atau suami dari perempuan sebagai istrinya.

---

<sup>72</sup>Georgina Agatha, “Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Indonesian Notary* 3, no. 1 (2022): 23.

<sup>73</sup>Agustin Hanapi, Imanuddin Imanuddin, and Khairuddin Hasballah, “Kedudukan Metode Al-Qāfah Dalam Penetapan Nasab Anak Menurut Ulama Perspektif Maqashid Al-Syariah,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 14, no. 1 (2022): 21–37.

*Kedua*, nasab melalui perkawinan fasid. Perkawinan *fasid* yang dimaksud dalam kajian ini adalah perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya seluruh rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, misalnya tidak ada wali meskipun mazhab Hanafi tidak mengisyaratkan adanya wali sebagai bagian dari rukun sahnya perkawinan, dan juga tidak mengisyaratkan adanya saksi atau saksi melakukan sumpah palsu.

*Ketiga*, nasab anak akibat hubungan gelap sebagai perbuatan zina. Kata gelap biasanya diistilahkan *al-syubhat* yang berarti kesamaran atau ketidakjelasan. Perspektif yurisprudensi, istilah *al-syubhat* dapat diartikan sebagai kondisi atau keadaan yang tidak jelas dalam peristiwa hukum, sehingga menyulitkan untuk mengetahui secara pasti suatu ketentuan hukum yang termasuk dalam ranah halal dan haram. Dengan kata lain, *al-syubhat* identik dengan mengandung makna keraguan sebagai sesuatu yang tidak jelas, benar atau salah, atau sesuatu yang mempunyai kemungkinan baik atau buruk. Tetapi pada saat bersamaan tidak dapat ditentukan yang mana mempunyai akibat hukum yang lebih kuat. Terdapat dua jenis keraguan terhadap kondisi yang dianggap *al-syubhat*, yang berarti keraguan dalam kontras atau keraguan dalam kepastian.<sup>74</sup>

Pendapat dari salah seorang Imam mazhab seperti Abu Hanifah dapat diuraikan dalam tiga kondisi; *pertama*, penetapan nasab anak zina adalah sah dan diperbolehkan apabila seorang laki-laki menikahi perempuan yang menyebabkan hamil luar nikah. *Kedua*, apabila anak lahir dari perbuatan zina dan kemudian kedua orangtuanya menikah, maka status nasab anak dapat terhubung dengan laki-laki yang

---

<sup>74</sup>Sari Pusvita, "Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 31–51.



menikahi perempuan tersebut. *Ketiga*, dalam menetapkan nasab anak yang ibunya terlibat dalam perbuatan zina tetapi masih dalam status perkawinan orang lain, penentuan nasabnya tidak bergantung pada proses zina tetapi tergantung dari pengakuan laki-laki sebagai suaminya. Hubungan nasab anak yang paling penting adalah anak itu lahir dari ikatan perkawinan yang sah. Apabila anak lahir dalam perkawinan sah, maka nasab tersebut diakui memiliki hubungan biologis dengan laki-laki yang menikahi ibunya selama laki-laki tersebut tidak menolaknya. Namun, apabila ditolak dengan ikatan perkawinan sah, anak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>75</sup> Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan kompleksitas pertimbangan hukum Islam terhadap nasab anak yang melibatkan konteks perkawinan, perbuatan zina, dan pengakuan status perkawinan.

### **C. Persamaan dan perbedaan sistem penetapan Nasab dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam**

Dalam konteks penetapan nasab, hukum Islam dan hukum Nasional memiliki pengaruh. Menurut hukum Islam, penetapan nasab anak dari hubungan tanpa ikatan perkawinan sah dilakukan dengan hati-hati, dengan dua cara yaitu, pengakuan ayahnya dan pengakuan dua saksi. Dengan demikian, hukum Nasional dan hukum Islam memiliki peran yang penting dalam penetapan nasab anak, namun dengan pendekatan dan ketentuan yang berbeda.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup>Moh Dliya'ul Chaq, "Nasab Anak Dalam Hukum Islam; Membaca Peluang Sains Dan Teknologi Dalam Penetapan Nasab," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 6, no. 1 (2018): 60–75.

<sup>76</sup>Muhammad Muhammad, "Telaah Kritis Terhadap Argumen Mayoritas Ulama Tentang Nasab Anak Zina," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 2 (2020): 194–219.

Penetapan nasab dalam hukum Nasional dan hukum Islam memiliki kesamaan dan perbedaan yang dapat diidentifikasi. Pentingnya Keterangan dan Bukti dalam kedua sistem hukum, baik Nasional maupun Islam, penetapan nasab umumnya membutuhkan keterangan dan bukti yang sah. Kedua sistem menghargai keabsahan bukti dalam menetapkan nasab.<sup>77</sup> Perbedaan mendasar terletak pada sumber hukum yang menjadi dasar sistem penetapan nasab. Hukum Nasional umumnya merujuk pada Undang-Undang dan peraturan yang dibuat oleh otoritas pemerintah, sedangkan hukum Islam merujuk pada ajaran-ajaran Al-Quran dan Hadis.

Proses penetapan nasab dalam hukum nasional dapat bervariasi antar negara dan umumnya mencakup peraturan perundang-undangan tertentu. Di sisi lain, dalam hukum Islam, prosedur penetapan nasab sering kali melibatkan ketentuan syariah, seperti syarat-syarat pernikahan yang sah dan keterangan saksi yang dapat dipercaya.

Beberapa sistem hukum nasional memiliki proses hukum yang berbeda untuk menetapkan nasab dalam hubungan tanpa ikatan perkawinan sah. Sementara itu, dalam hukum Islam, nasab di luar nikah dapat diakui dalam beberapa kasus, namun prosesnya mungkin berbeda dengan kasus nasab dalam pernikahan sah.

Hukum Nasional cenderung mengatur pembagian warisan secara lebih terinci dan mungkin memiliki ketentuan yang berbeda dibandingkan hukum Islam. Sebagai contoh, hukum Islam sudah memiliki ketentuan warisan yang diatur dalam Al-Quran.

---

<sup>77</sup>Herlinda Ragil Feby Carmela and Suryaningsi Suryaningsi, "Penegakan Hukum Dalam Pendidikan Dan Perlindungan Anak Di Indonesia," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 58–65.

Otoritas yang menangani kasus penetapan nasab dapat berbeda antara hukum Nasional dan hukum Islam. Hukum Nasional umumnya diawasi oleh lembaga pemerintah, sementara dalam hukum Islam, ulama atau badan hukum Islam sering kali memiliki peran dalam menetapkan nasab.

Penetapan nasab dalam hukum Nasional dan hukum Islam berkaitan dengan peraturan hukum yang mengatur silsilah nasab seseorang. Kedua sistem ini terkait dengan teori nasab, yang mengacu pada konsep keturunan dan nasab dalam suatu masyarakat. Penetapan nasab dalam Hukum Nasional dalam banyak sistem hukum Nasional, terutama yang berasal dari hukum adat atau hukum positif, penetapan nasab sering kali terkait dengan penentuan warisan, pengakuan gelar, atau hak-hak lain yang dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukum Nasional menetapkan prosedur dan ketentuan hukum untuk menentukan siapa yang diakui sebagai keturunan sah, dengan tujuan melindungi hak-hak dan kewajiban hukum tertentu.

Dalam konteks hukum Islam, penetapan nasab memiliki peranan penting karena menentukan status hukum seseorang, terutama terkait dengan warisan, mahram (hubungan keluarga yang membatasi pernikahan), dan hak-hak lain dalam masyarakat Islam. Hukum Islam secara rinci mengatur isu-isu nasab, termasuk peraturan-peraturan tentang perkawinan, perceraian, dan pewarisan. Teori nasab menjadi dasar konseptual yang menjelaskan hubungan keturunan antar individu dalam masyarakat.

Sistem penetapan nasab dalam hukum nasional sering mencerminkan norma-norma sosial dan budaya sebagai dasar teori nasab di masyarakat tersebut. Penetapan nasab dapat mempengaruhi hak dan kewajiban hukum seseorang berdasarkan silsilah keturunan. Dalam hukum Islam, teori nasab memegang peranan

penting dan dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Hubungan antara sistem penetapan nasab dalam hukum Islam dengan teori nasab terlihat dari peraturan-peraturan hukum yang mengatur perkawinan, perceraian, dan pewarisan berdasarkan hubungan keluarga.

Dengan demikian, sistem penetapan nasab dalam hukum nasional dan hukum Islam masing-masing mencerminkan implementasi teori nasab dalam konteks hukum dan sosial. Pemahaman dan pengakuan nasab memiliki dampak besar pada hak dan kewajiban hukum individu dalam masyarakat, serta dapat memengaruhi struktur sosial dan budaya.



### BAB III

#### PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENOLAKAN PENETAPAN AYAH BIOLOGIS PENGADILAN NEGERI TANGERANG

##### A. Dasar Hukum yang berlaku dalam Penolakan Penetapan Ayah Biologis

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai aspek-aspek utama perkawinan, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Pasal 43 ayat (1) menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal tersebut menjadi dasar untuk melakukan uji materi (*judicial review*) terhadap isi Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>78</sup>

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dibacakan sebagai berikut: “Anak yang lahir di luar perkawinan memiliki kaitan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dipastikan melalui pengetahuan dan teknologi serta/atau bukti-bukti lain sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk kaitan hukum dengan keluarga ayahnya”.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup>Dimas Ginsu, Franky Suleiman, and Nenden Herawaty Suleman, “Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,” *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 2, no. 1 (2022): 1–14.

<sup>79</sup>Jumni Nelli, “Penetapan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Poliandri Liar Kepada Ayah Biologisnya (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 321/PDT. G/2022/PA. BKT),” *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2023): 19–32.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi mengeluarkan penjelasan pada hari Rabu, 7 Maret 2012, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk melegislasikan perzinaan. Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa “seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menyebabkan terjadinya kelahiran anak tersebut harus bertanggung jawab atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Penekanan diberikan pada tanggung jawab kedua orang tua dan kepentingan anak, bukan untuk mengesahkan perzinaan.<sup>80</sup>

Pandangan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, yang menafsirkan ulang Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah bahwa putusan tersebut mencerminkan respons terhadap perkembangan teknologi dan pengetahuan dalam mengidentifikasi hubungan keluarga, khususnya kaitan hukum antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan orang tuanya.

Dengan menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki kaitan hukum dengan ibunya, keluarga ibunya, dan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dipastikan melalui pengetahuan dan teknologi, Mahkamah Konstitusi mengakui pentingnya memperbarui interpretasi hukum untuk mencerminkan kemajuan zaman. Keputusan ini memberikan pengakuan kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menetapkan hubungan keluarga, termasuk identifikasi ayah biologis anak.

---

<sup>80</sup> Nur Azizah, “Putusan MK No. 46/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologis (Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, UIDHR, Dan UDHR),” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, no. 2 (2018): 243–60.

Hal ini sejalan dengan semangat keadilan dan keberagaman di dalam masyarakat, di mana anak memiliki hak untuk mengakses informasi mengenai identitas ayah biologisnya. Meskipun putusan tersebut membawa perubahan positif dalam mengakui kaitan hukum dengan keluarga ayahnya, perlu diingat bahwa implementasi dan penegakan hukum yang baik juga diperlukan untuk menjaga keadilan dan melindungi hak-hak anak serta hak-hak semua pihak yang terlibat.

### **B. Ketentuan Hukum Dalam Putusan Penolakan Penetapan Ayah Biologis**

Syarat formil dalam surat gugatan adalah ketentuan-ketentuan teknis yang harus dipenuhi agar surat gugatan dapat diterima dan diproses oleh pengadilan. Pemenuhan syarat formil ini memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dalam konteks hukum, kejelasan mengenai syarat-syarat tersebut merupakan fondasi utama yang memastikan kelancaran dan keadilan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap kriteria yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan gugatan menjadi krusial. Dalam paragraf selanjutnya, akan dibahas secara rinci beberapa syarat esensial yang harus terpenuhi agar gugatan dapat diterima oleh pengadilan, menggarisbawahi bagaimana setiap aspek ini berperan penting dalam membentuk dasar hukum yang kokoh. Dengan pemahaman yang baik mengenai syarat-syarat tersebut, para pihak terlibat dalam suatu sengketa dapat memastikan bahwa proses hukum berlangsung sesuai dengan aturan dan prinsip keadilan.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Clarisa Adelia Tanry And Kartika Anjelina Sembiring Meliala, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Gugatan Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Majelis Hakim.," *Journal Of Syntax Literate* 7, No. 3 (2022).

Gugatan yang tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) adalah keputusan di mana hakim menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima karena terdapat kecacatan formil. Keputusan ini bersifat negatif dan dapat disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain, gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum, gugatan prematur, gugatan di luar kompetensi, gugatan obscur libel, gugatan error in persona, dan gugatan duluwarsa. Dalam analisis kasus tersebut, penyebab gugatan tidak dapat diterima dapat dikaitkan dengan Gugatan *Obscuur Libel*, Error In Person, Tidak Sesuai dengan Fakta atau Hukum, dan penggugat tidak memiliki kepentingan hukum.<sup>82</sup>

#### 1. *Obscuur Libel*

*Obscuur libel* yang merujuk pada gugatan yang bersifat kabur, tidak jelas, dan tidak pasti (*onduidelijk*). Dalam konteks ini, istilah tersebut dapat diartikan sebagai formulasi gugatan yang kurang jelas, padahal untuk memenuhi syarat formil, gugatan seharusnya mengandung dalil yang terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Obscuur libel juga dapat dijelaskan sebagai gugatan yang memuat pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan. Keberadaan pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan ini mengakibatkan ketidakjelasan dalam gugatan dan menyebabkan gugatan tersebut menjadi kabur.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Imam Zirham Syahputra, Tony Suprayitno, And T Keizerina Devi Azwar, “Analisis Yuridis Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Disebabkan Notaris Tidak Diikutsertakan Sebagai Turut Tergugat Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 659/Pdt. G/2020/Pn Mdn),” *Jurnal Beleidsregel* 1, No. 2 (2023).

<sup>83</sup>Dudung Abdul Azis and Ayu Novita Sari, “Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscuur Libel Dalam Sengketa BPJS,” *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 1, no. 01 Juni (2022): 62–73.



Namun, praktik peradilan mengikuti ketentuan Pasal 8 Rv sebagai pedoman berdasarkan prinsip efisiensi prosedural (demi kepentingan beracara). Sesuai dengan Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan pasti (*een duideljik en bepaalde conclusie*).<sup>84</sup>

Pandangan mengenai praktik peradilan yang mengikuti aturan Pasal 8 Rv (*Rechtsvordering*), yang menetapkan prinsip efisiensi prosedural dengan mengharuskan penyampaian pokok-pokok gugatan beserta kesimpulannya, adalah bahwa pendekatan ini mencerminkan usaha untuk meningkatkan efisiensi dan kejelasan dalam proses peradilan.<sup>85</sup>

Prinsip efisiensi prosedural dalam Pasal 8 Rv bertujuan untuk mempercepat jalannya proses peradilan dengan menginstruksikan pihak yang mengajukan gugatan untuk menyajikan inti gugatan secara bersamaan dengan kesimpulan. Dengan adanya kesimpulan yang jelas dan pasti, diharapkan para pihak dan pengadilan dapat lebih cepat memahami substansi sengketa yang diajukan dan mengelola proses peradilan dengan lebih efisien.<sup>86</sup>

Langkah ini juga dapat membantu mencegah kemungkinan kesalahpahaman atau ketidakjelasan dalam proses peradilan, memastikan bahwa para pihak dapat

---

<sup>84</sup>Sophia Fitriana, "Obscuur Libel Dalam Gugatan Harta Warisan Yang Dilakukan Isteri Ketiga Berdasarkan UU No. 50 Tahun 2009," in *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 2, 2022, 1283–89.

<sup>85</sup>Nur Najmi and Muzakkir Abubakar, "Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pdt. G/2017/Pn-Jth Tentang Guga-Tan Penggugat Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima. Case Study Of Decision Number. 15/PDT. G/2017/PN-JTH About Plain-Tiffs Claim That Was Declared Unacceptable," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 4, no. 3 (2020): 485–99.

<sup>86</sup>Syeh Sarip Hadaiyatullah and Nurul Huda, "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 01 (2020): 150–66.

memahami tuntutan dan tanggapan dengan tepat, serta memberikan kejelasan kepada pengadilan untuk membuat keputusan yang lebih akurat.

Namun, perlu diperhatikan bahwa sementara prinsip efisiensi prosedural merupakan hal yang positif, penting juga untuk memastikan bahwa proses tersebut tetap menjunjung tinggi keadilan dan hak-hak para pihak. Terdapat tantangan dalam menemukan keseimbangan antara efisiensi, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak individu. Oleh karena itu, implementasi Pasal 8 Rv sebaiknya dilakukan dengan bijaksana, mempertimbangkan hak-hak individu yang terlibat dalam proses peradilan.

*Obscuur libel* adalah bentuk surat gugatan dari penggugat yang bersifat kabur atau tidak jelas. Istilah ini seringkali dikaitkan dengan formulasi gugatan yang kurang terang. Gugatan dianggap kabur karena posita tidak memberikan penjelasan yang memadai tentang peristiwa yang menjadi dasar gugatan dan landasan hukumnya, objek yang menjadi sengketa tidak dijelaskan dengan jelas, penggabungan lebih dari satu gugatan yang masing-masingnya dapat berdiri sendiri, ada pertentangan antara posita (pemohon) dan petitum (tuntutan) dan petitum hanya berupa permintaan umum tanpa rincian yang jelas.<sup>87</sup>

Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan gugatan dianggap *obscurribile*, kecuali jika terdapat penjelasan rinci yang memisahkan antara keduanya. *HIR* (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan *RBg* (*Rechtsvordering Burgerlijk Gerecht*) sendiri hanya mengatur mengenai cara mengajukan gugatan. Tuntutan atau petitum

---

<sup>87</sup>I Gusti Agung Ketut Bagus Wira, Adi Putra, and Ida Ayu Putu Widiati, "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 305–9.

merujuk pada segala hal yang diminta atau dimohonkan oleh penggugat agar diputuskan oleh majelis hakim. Oleh karena itu, petitum harus diungkapkan secara tegas dan jelas. Jika tuntutan tidak lengkap, maka tuntutan tersebut tidak dapat diterima.<sup>88</sup>

#### 1. *Error In Person*

Kesalahan dalam persona adalah kesalahan yang terjadi dalam proses hukum di pengadilan saat terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi orang yang diajukan sebagai tergugat atau terdakwa. Kesalahan ini dapat muncul dalam surat gugatan atau surat dakwaan yang diajukan oleh penggugat atau jaksa penuntut. Contoh konkret dari kesalahan dalam persona adalah ketika seorang penggugat atau jaksa penuntut salah mengidentifikasi orang yang diajukan sebagai tergugat atau terdakwa.<sup>89</sup>

Dalam kasus-kasus kesalahan dalam persona, pihak yang terkena dampak kesalahan tersebut dapat mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap gugatan atau dakwaan yang diajukan. Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dan dapat memutuskan untuk menolak gugatan atau dakwaan jika terbukti adanya kesalahan dalam persona yang signifikan.

Kesalahan pada pihak terjadi ketika penggugat tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga dapat dianggap tidak memenuhi syarat diskualifikasi in persona terjadi ketika pihak yang bertindak sebagai penggugat tidak memenuhi

---

<sup>88</sup>Fitriana, "Obscuur Libel Dalam Gugatan Harta Warisan Yang Dilakukan Isteri Ketiga Berdasarkan UU No. 50 Tahun 2009."

<sup>89</sup>Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Asas Ne Bis in Idem Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018).

persyaratan atau terdapat kesalahan dalam identitas atau kualifikasi hukumnya. Sebagai contoh, jika gugatan yang diajukan oleh para penggugat mengandung kesalahan formal terkait dengan *persona*, hal ini dapat mengakibatkan diskualifikasi *in persona* di mana penggugat dalam kasus tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Selain itu, ketidakjelasan atau kekaburan dalam gugatan, seperti kurangnya kejelasan mengenai objek yang disengketakan atau rincian petitum gugatan, juga dapat menjadi alasan untuk diskualifikasi penggugat.

Dalam konteks ini, ketidakjelasan dalam gugatan dapat menyebabkan penggugat dianggap tidak memenuhi syarat dan akhirnya didiskualifikasi.<sup>90</sup>

Kesalahan dalam mengenali pihak yang seharusnya menjadi tergugat dapat terjadi selama proses hukum di pengadilan. Sebagai contoh, jika penggugat salah mengidentifikasi pihak yang seharusnya dijadikan tergugat, hal tersebut bisa terjadi akibat kesalahan dalam mengenali identitas atau nama orang yang seharusnya menjadi tergugat atau terdakwa. Dalam situasi seperti ini, pihak yang terdampak oleh kesalahan tersebut dapat mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap gugatan atau dakwaan yang diajukan. Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dan memiliki kewenangan untuk menolak gugatan atau dakwaan apabila terbukti adanya kesalahan signifikan dalam identifikasi pihak yang bersangkutan.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup>Dara Sari Sinaga and Akmaluddin Syahputra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak," *Jurnal Hukum* 39, no. 1 (2023): 40–54.

<sup>91</sup>Nyoman Edy Febriana, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini, "Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B," *Ganesha Law Review* 2, no. 2 (2020): 144–54.

Ketidakkuratan dalam merinci identitas individu, perusahaan, atau entitas hukum dapat timbul ketika terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi pihak yang seharusnya dijadikan tergugat. Dalam konteks persidangan, penulisan yang kurang tepat terkait dengan nama, alamat, atau identifikasi lainnya dapat menimbulkan beberapa konsekuensi, seperti kesalahan dalam penulisan nama yang tidak benar dapat mengancam identifikasi pihak yang seharusnya dijadikan tergugat. Penggunaan alamat yang tidak akurat oleh penggugat atau tergugat juga dapat membahayakan identifikasi pihak yang seharusnya menjadi tergugat.<sup>92</sup>

Ketidakpastian dalam suatu tuntutan hukum dapat muncul apabila terdapat kekaburan atau ketidakjelasan dalam menjelaskan pihak yang terlibat dalam proses hukum tersebut. Situasi ini dapat mencakup ketidakjelasan mengenai objek yang sedang disengketakan, rincian permintaan (petitum) dalam gugatan, atau identitas pihak yang seharusnya memikul tanggung jawab atau dijadikan tergugat. Sebagai contoh, kurangnya kejelasan dalam menentukan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atau dijadikan tergugat dalam suatu kasus hukum. Keadaan ketidakjelasan semacam ini berpotensi mengganggu kelancaran proses hukum dan memerlukan penjelasan lebih lanjut agar gugatan dapat ditangani dengan tepat.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup>Bandaharo Saifuddin, "Penyebutan Ahli Waris Sebagai Nama Tergugat Dalam Gugatan Merupakan Cacat Formil," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 6, no. 1 (2019): 11–19.

<sup>93</sup>Dinda Heidyuan Agustalita and Deni Setya Bagus Yuherawan, "Makna Kepentingan Umum Pada Kewenangan Deponering Dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Jurnal Suara Hukum* 4, no. 1 (2022): 160–89.

Kesalahan dalam menilai dampak atau konsekuensi gugatan terhadap pihak terkait. Tidak adanya pemahaman yang memadai mengenai bagaimana tindakan hukum akan memengaruhi pihak-pihak yang terlibat.

## 2. Tidak Sesuai dengan Fakta atau Hukum

Gugatan tidak didasarkan pada fakta atau hukum yang benar. Tidak ada dasar yang kuat untuk melibatkan pihak tertentu dalam proses hukum. Tidak konsisten dengan realitas atau ketentuan hukum merujuk pada suatu pernyataan, argumen, atau tindakan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau norma hukum yang berlaku. Baik dalam konteks verbal, dokumen hukum, maupun tindakan nyata, ketidaksesuaian dengan fakta atau hukum dapat memiliki dampak serius.

Pernyataan atau argumen dianggap tidak konsisten dengan fakta jika tidak dapat dibuktikan atau tidak ada bukti yang mendukungnya. Sebagai contoh, dalam sidang Pengadilan, jika klaim atau kesaksian tidak dapat dibuktikan dan tidak sesuai dengan bukti yang ada, hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan fakta. Ini terkait dengan tindakan atau keputusan yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Misalnya, jika suatu peraturan atau kebijakan organisasi tidak sejalan dengan hukum yang berlaku di suatu negara, hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Dalam ranah hukum, ketidaksesuaian dengan fakta atau hukum dapat mengakibatkan hasil yang tidak adil atau tidak sah. Oleh karena itu, dalam proses hukum, pihak yang bersengketa diharapkan untuk menyajikan bukti yang kuat dan argumen yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ketidaksesuaian dengan fakta atau hukum juga dapat menjadi dasar untuk mengajukan banding atau keberatan terhadap suatu keputusan hukum. Pada tingkat

yang lebih serius, tindakan yang disengaja atau kelalaian dalam menyajikan fakta atau argumen yang sesuai dengan hukum dapat membawa konsekuensi hukum, seperti dikenakan sanksi atau kehilangan kepercayaan dalam sistem peradilan.

### 3. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum

Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum merujuk pada kondisi di mana seseorang atau pihak yang mengajukan tuntutan atau gugatan ke pengadilan tidak dapat menunjukkan keterlibatan atau kepentingan yang sah dalam perkara tersebut. Kepentingan hukum merupakan dasar yang diperlukan agar suatu gugatan bisa diterima oleh pengadilan.

Kepentingan hukum adalah suatu kaitan atau kepentingan yang diakui oleh hukum, yang dapat dipengaruhi atau terdampak oleh hasil suatu perkara hukum. Penggugat harus mampu menunjukkan bahwa dirinya memiliki kepentingan hukum yang nyata dan konkret terkait dengan sengketa yang diajukannya. Sebaliknya Pengadilan dapat menolak gugatan jika penggugat tidak dapat membuktikan adanya kepentingan hukum yang memadai. Jika seorang penggugat tidak memiliki kepentingan hukum, maka putusan pengadilan mungkin tidak akan efektif atau tidak dapat dilaksanakan.

Kepentingan hukum merupakan prasyarat untuk mengajukan gugatan dan memberikan dasar bagi pengadilan untuk memeriksa suatu perkara. Tanpa kepentingan hukum yang jelas, suatu gugatan mungkin dianggap tidak sah atau tidak diterima oleh pengadilan. Penting bagi pihak yang akan mengajukan gugatan untuk

memastikan bahwa mereka memiliki kepentingan hukum yang cukup dan relevan dengan perkara yang akan dibawa ke pengadilan.

### **C. Dasar Pertimbangan Hukum dalam Putusan Penolakan Penetapan Ayah Biologis**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam keputusan majelis hakim penulis menyimpulkan.

Tentu, dalam memutuskan suatu perkara, hakim juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan, keadilan, dan penegakan hukum. Menurut penulis, keputusan dalam kasus ini mencerminkan unsur kemanfaatan, keadilan, dan penegakan hukum karena berdasarkan pertimbangan majelis hakim telah menjelaskan bahwa berdasarkan dengan isi surat gugatan yang diajukan penggugat tidak ada bukti yang membuktikan bahwa antara penggugat dan tergugat melakukan hubungan sebagaimana pasangan suami istri, juga berdasarkan bukti otentik, dan bukti saksi yang diajukan tidak ada yang membuktikan bahwa tergugat adalah ayah biologis dari anak yang dilahirkan oleh Pengugat. Bukti tersebut dapat berupa tes DNA dari anak dan pihak tergugat atau bukti perdata yang terkait dengan anak dan pihak tergugat. Majelis hakim juga telah mengaplikasikan aturan yang berlaku dengan mempertimbangkan kesesuaian antara peraturan yang ada dan putusan hakim. Keputusan hakim ini dianggap sesuai dengan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat, di mana pihak yang menang berhak menuntut haknya dan pihak yang kalah wajib memenuhi kewajibannya.

Dalam konteks Penegakan hukum bahwa keputusan hakim mencerminkan unsur keadilan menunjukkan bahwa teori penegakan hukum memandang keadilan sebagai unsur kunci dalam menegakkan hukum. Majelis hakim dianggap telah



mengambil keputusan yang adil berdasarkan ketiadaan bukti otentik yang memastikan hubungan biologis antara tergugat dan anak. Teori penegakan hukum mengakui konsep beban bukti, di mana pihak yang mengajukan tuntutan memiliki tanggung jawab untuk membuktikan klaimnya.

Dalam hal ini, penekanan pada ketiadaan bukti otentik memperlihatkan perlunya bukti yang kuat untuk menegakkan hak atau klaim dalam sistem hukum. Teori penegakan hukum menyoroti pentingnya penerapan aturan hukum yang berlaku. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan kesesuaian keputusan dengan aturan hukum yang ada, mencerminkan prinsip-prinsip teori penegakan hukum. Teori penegakan hukum menekankan pada penggunaan bukti yang sah dan meyakinkan dalam proses peradilan. Referensi kepada kemungkinan penggunaan tes DNA atau bukti perdata mencerminkan pentingnya bukti yang dapat diandalkan dan dapat diterima oleh sistem peradilan. Teori penegakan hukum juga mengedepankan prinsip kepatuhan terhadap hukum. Keputusan hakim yang dianggap sesuai dengan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan pemahaman kebutuhan masyarakat. Prinsip dalam teori penegakan hukum yang menekankan bahwa pihak yang menang berhak menuntut haknya dan pihak yang kalah wajib memenuhi kewajibannya mencerminkan konsep hak dan kewajiban yang menjadi dasar sistem hukum.

Dengan menghubungkan pernyataan tersebut dengan teori penegakan hukum, kita dapat melihat bagaimana keputusan hakim mencerminkan prinsip-prinsip fundamental dalam menegakkan hukum, termasuk keadilan, penerapan aturan hukum, penggunaan bukti yang sah, dan kepatuhan terhadap hukum. Dalam konteks

penegakan hukum dalam kasus ini berkaitan erat dengan teori keadilan. Keputusan hakim yang menolak bukti otentik yang menunjukkan bahwa tergugat adalah ayah biologis anak, mencerminkan penegakan hukum yang memperhatikan keadilan. Hakim menggunakan tes DNA atau bukti perdata terkait sebagai kriteria dalam mengambil keputusan, menggambarkan pendekatan yang rasional dan objektif dalam proses hukum. Penerapan aturan yang berlaku oleh majelis hakim juga mengindikasikan bahwa keputusan tersebut tidak hanya didasarkan pada pertimbangan fakta konkret, tetapi juga memperhatikan kerangka hukum yang berlaku.

Dengan demikian, penegakan hukum dalam hal ini tidak hanya mengutamakan keadilan substansial tetapi juga memastikan kesesuaian dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku. Keputusan hakim yang dianggap sesuai dengan keadilan masyarakat menunjukkan bahwa proses penegakan hukum memiliki dampak sosial. Hakim memastikan bahwa pihak yang berhak mendapatkan keadilan, sementara pihak yang kalah diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, hubungan antara teori penegakan hukum dan keadilan dalam kasus ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan dan keadilan dalam sistem hukum.

## BAB IV

### PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGABULAN PENETAPAN AYAH BIOLOGIS

#### A. Prinsip Hukum Yang Berlaku Dalam Pengabulan Penetapan Ayah Biologis

Pasal 2 Ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 menetapkan prinsip mengenai kesejahteraan anak dan mencerminkan hak-hak mereka sebagai berikut: Anak memiliki hak untuk menikmati kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan dengan penuh kasih sayang, baik itu dalam lingkup keluarga maupun dalam lingkungan asuhan khusus, guna memastikan pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. Anak juga diwajibkan untuk menghormati serta berbakti kepada orang tua. Selain itu, anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Jaminan atas hak-hak ini harus diberikan oleh orang dewasa sebagai bentuk perlindungan yang diperlukan agar anak dapat menjalani hidupnya dengan penuh potensi. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal, sesuai dengan nilai kemanusiaan dan demi mencapai tujuan menciptakan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>94</sup>

Pandangan terkait dengan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 yang menetapkan prinsip mengenai kesejahteraan anak sangat positif dan mencerminkan

---

<sup>94</sup>Sandra Bowontari, "Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya," *Lex Privatum* 7, no. 4 (2019).

komitmen untuk melindungi hak-hak anak dalam berbagai konteks, termasuk pengabulan penetapan ayah biologis.

Prinsip ini menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Pengabulan penetapan ayah biologis, ketika dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan anak, dapat memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan yang menguntungkan anak.

Penegasan hak anak untuk menikmati perawatan, asuhan, dan bimbingan dengan penuh kasih sayang menunjukkan penghargaan terhadap hak-hak dasar anak dalam mendapatkan dukungan dan perhatian yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Prinsip ini mencakup baik lingkungan keluarga maupun lingkungan asuhan khusus. Ini mengakui bahwa anak memiliki hak untuk kesejahteraan terlepas dari apakah mereka tinggal di keluarga biologis mereka atau dalam lingkungan asuhan khusus. Dalam kasus pengabulan penetapan ayah biologis, ini dapat mencakup situasi di mana anak ditempatkan dalam perawatan khusus.<sup>95</sup>

Inklusi penuh kasih sayang sebagai prinsip menunjukkan bahwa aspek emosional anak diperhitungkan. Dalam konteks pengabulan penetapan ayah biologis, hal ini memperjelas bahwa keputusan hukum harus mempertimbangkan hubungan emosional antara anak dan ayah biologis.

Prinsip ini menegaskan pentingnya memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar. Dalam konteks pengabulan penetapan ayah biologis, keputusan hukum harus diambil dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perkembangan anak, serta melibatkan ayah biologis secara positif.

---

<sup>95</sup>Jelita Siska Herlina Hinonaung Et Al., *Keperawatan Anak* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

Prinsip-prinsip ini sejalan dengan norma-norma internasional tentang hak anak, seperti Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini menandakan komitmen untuk mematuhi standar internasional dalam melindungi hak-hak anak.<sup>96</sup>

Secara keseluruhan, Pasal 2 Ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 memberikan dasar hukum yang kokoh untuk melindungi dan memajukan hak-hak anak, termasuk dalam konteks pengabulan penetapan ayah biologis. Prinsip-prinsip ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya kesejahteraan anak dan hak-hak mereka dalam berbagai situasi kehidupan.

### **B. Ketentuan Hukum Dalam Putusan Pengabulan Penetapan Ayah Biologi**

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak yang disusun oleh pemerintah untuk mewujudkan implementasi hak-hak anak di Indonesia salah satunya adalah hak keperdataan anak. Kesadaran pemerintah Indonesia terhadap martabat dan hak anak sebenarnya telah tampak sejak tahun 1979 dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Hal ini juga bisa didasarkan pada tanggung jawab seorang ayah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>97</sup> Pasal 1 ayat 2 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa perlindungan terhadap anak mencakup

---

<sup>96</sup>Cecillia Maria Margaretha, Mutiara Safa'atidz Dzakra, and Sofia Azizah Salsabiila, "Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional Oleh Perserikatan Bangsa Bangsa," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 176–95.

<sup>97</sup>Tizza Ihfada Faizal Dalag Patepa, "Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Lex Et Societatis* 8, no. 4 (2020).

semua kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya. Hal ini bertujuan agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serta dapat berpartisipasi sesuai dengan nilai kemanusiaan dan martabatnya. Selain itu, perlindungan tersebut juga mencakup keamanan anak dan melindungi mereka dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.<sup>98</sup>

Menurut hukum Indonesia, anak memiliki hak terhadap kehidupan, pendidikan, perkembangan, dan partisipasi yang adil, dengan menghormati martabat manusia. Mereka berhak melawan kekerasan dan diskriminasi, serta memiliki hak atas identitas dan status kewarganegaraan. Anak juga berhak untuk beribadah, berpikir, dan mengungkapkan agamanya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, di bawah pengawasan orang tua. Selain itu, anak berhak mengetahui bahwa orang tua mereka memberikan pendidikan dan pengasuhan, dan mereka juga berhak diasuh oleh orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>99</sup>

Ada empat prinsip perlindungan anak yang seharusnya menjadi dasar bagi setiap penyelenggara perlindungan anak, yakni:

*Pertama*, semua anak memiliki hak yang sama, tanpa memandang latar belakang etnis, agama, bahasa, budaya, atau jenis kelamin. Tidak peduli asal-usul mereka, tempat tinggal, pekerjaan orang tua, status kebutuhan khusus, atau tingkat

---

<sup>98</sup>Agus muchsin Fikri, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam*, ed. Muhammad Munzir (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

<sup>99</sup>L Sudirman, Sunuwati Sunuwati, and Muh Alim Fasieh, "Dwangsom: Investigate the Conceptual Basis of Religious Court on Child Custody Rulings," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 21, no. 2 (2023): 173–85.

kekayaan, semua anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencapai potensi penuh mereka.

*Kedua*, dalam setiap tindakan yang melibatkan anak, baik itu dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga pendidikan negeri atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah, atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

*Ketiga*, Anak-anak berhak mendapatkan perawatan yang diperlukan untuk menjamin kesehatan fisik, mental, dan emosional mereka, serta perkembangan intelektual.

*Keempat*, anak-anak harus diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapat mereka mengenai keputusan yang memengaruhi mereka, dan pandangan mereka harus dihargai dan dipertimbangkan.<sup>100</sup>

Oleh karena itu, penyelenggara perlindungan anak diharapkan untuk berpegang pada prinsip-prinsip ini untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan optimal bagi anak-anak. Prinsip-prinsip ini mencerminkan komitmen untuk melindungi hak-hak dasar anak dan memastikan bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

### **C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengabulan Penetapan Ayah Biologis**

Dalam analisis yuridis terhadap putusan ini, penulis menemukan bahwa hakim juga mempertimbangkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, namun didukung oleh Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun

---

<sup>100</sup>Ahmad Tang, "Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Al-Qayyimah* 2, no. 2 (2020): 98–111.

2014 mengenai perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 7. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mengetahui orang tuanya, tumbuh besar, dan diasuh oleh orang tua sendiri. Pasal 1 ayat 12 juga menyebutkan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, serta pemerintah dan pemerintah daerah.

Majelis hakim juga memperkuat argumennya dengan merujuk pada Pasal 163 *HIR* atau Pasal 1865 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap individu yang mengklaim memiliki hak tertentu atau ingin menegakkan haknya sendiri atau membatalkan hak seseorang lain, harus menunjukkan bukti yang mendukung klaim tersebut. Oleh karena itu, beban pembuktian atas klaim tersebut jatuh kepada Tergugat/Terbanding, dan dalam konteks ini, bukti yang diperlukan adalah bukti DNA dari pihak tergugat.<sup>101</sup>

Kemudian, Majelis Hakim mempertimbangkan prinsip *Negativa Non Sunt Probanda*, yang menyatakan bahwa jika suatu hal sulit dibuktikan, maka pihak lawan bertanggung jawab untuk membuktikannya.

Dalam pandangan penulis, keputusan dalam kasus ini mencerminkan aspek keadilan, karena Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa dalam banding ini, pihak penggugat telah meminta pihak tergugat untuk melakukan tes DNA dengan anak tersebut. Namun, pada saat waktu pembuktian dari pihak tergugat, bukti DNA yang diajukan tidak ada. Oleh karena itu, Majelis Hakim menganggap bahwa pihak tergugat tidak dapat membuktikan bahwa anak yang dilahirkan oleh pihak penggugat adalah anak biologis dari tergugat. Dalam konteks ini, Majelis Hakim juga menerapkan konsistensi antara peraturan yang berlaku dan putusan hakim, yang

---

<sup>101</sup> Rusdaya Basri, "Ushul Fikih 1" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).



dianggap sesuai dengan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut haknya, sementara pihak yang kalah diharapkan memenuhi kewajibannya.

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan prinsip *Negativa Non Sunt Probanda*, yang menyatakan bahwa jika suatu hal sulit dibuktikan, maka pihak yang bersengketa bertanggung jawab untuk membuktikannya. Menurut penulis, keputusan dalam kasus ini mencerminkan aspek keadilan, karena Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa dalam proses banding, pihak penggugat telah meminta pihak tergugat untuk melakukan tes DNA dengan anak tersebut. Namun, pada saat waktu pembuktian dari pihak tergugat, tidak ada bukti DNA yang diajukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak pergugat tidak dapat membuktikan bahwa anak yang dilahirkan oleh pihak penggugat adalah anak biologis dari tergugat. Dalam konteks ini, Majelis Hakim juga menerapkan konsistensi antara peraturan yang berlaku dan keputusan hakim, yang dianggap sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang berhasil dalam perselisihan dapat menuntut haknya, sementara pihak yang kalah diharapkan memenuhi kewajibannya.

Dalam konteks kasus pengakuan anak hasil hubungan di luar perkawinan, telah dijelaskan dengan jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki peran yang signifikan dalam penentuan keputusan ini. Putusan tersebut menjadi dasar rujukan bagi hakim dalam menetapkan keputusan, yang menegaskan bahwa tes DNA memiliki peran penting dalam menentukan asal-usul anak.

Ditinjau dari segi yuridis, menurut pandangan penulis, penggunaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai landasan bagi hakim sudah sangat tepat, terutama dalam konteks gugatan pengakuan anak hasil hubungan di luar

nikah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 secara jelas mengulas tentang kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan, dan sejalan dengan fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar anak hasil hubungan zina. Fatwa tersebut menyatakan bahwa Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk: a) Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, b) Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah..

Dalam konteks hukum, teori pertimbangan hakim memegang peranan krusial dalam membentuk keputusan yang adil dan sesuai dengan norma-norma hukum. Proses pertimbangan hakim, yang melibatkan analisis fakta, penerapan hukum yang berlaku, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip keadilan, memberikan landasan kuat bagi kebijakan dan keputusan hukum yang holistik. Dengan merinci aspek-aspek seperti fakta dan bukti, prinsip keadilan, dan keseimbangan antara hukum dan keadilan, teori pertimbangan hakim menjadi panduan esensial dalam menjawab kompleksitas kasus hukum, termasuk dalam konteks penetapan ayah biologis.

Pertimbangan hakim adalah proses di mana hakim memeriksa dan menganalisis berbagai aspek yang relevan untuk membuat keputusan hukum. Ini mencakup pertimbangan terhadap fakta dan bukti, penerapan hukum yang berlaku, preseden hukum dari kasus sebelumnya, prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan antara hukum dan keadilan, faktor-faktor khusus kasus, pertimbangan nilai sosial dan moral, serta pemahaman terhadap tujuan hukum. Dengan melibatkan aspek-aspek ini secara holistik, hakim dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebijaksanaan dan keadilan dalam menanggapi beragam kasus.

Meskipun menurut ajaran Islam anak yang lahir dari hubungan zina tidak diakui secara nasab dengan ayah biologisnya, hal ini tidak berarti bahwa ayah

biologis tidak memiliki tanggung jawab kemanusiaan terhadap anak yang merupakan hasil dari hubungan tersebut.

Menurut penulis, kedua keputusan ini juga memiliki relevansi terhadap prinsip *maqashid al-syariah*. Dari pertimbangan tersebut, terlihat bahwa pertimbangan majelis hakim sejalan dengan *maqashid al-syariah*, khususnya dalam konteks *hifzh nafs* atau menjaga kejiwaan, terutama pada anak yang terlibat. Keselarasan ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 12. Menjaga kejiwaan seorang anak yang lahir di luar pernikahan yang sah dilakukan dengan melindungi hak-hak anak seperti hak nafkah, hak pendidikan, perlindungan, kasih sayang, dan hak-hak lainnya.

Perlindungan terhadap jiwa anak yang lahir di luar nikah juga mencakup pencegahan stigma negatif dan sikap diskriminatif. Semua hak-hak tersebut harus dijaga agar tidak merugikan kejiwaan seorang anak. Dengan demikian, menjaga dan melindungi jiwa seseorang dianggap sebagai kemaslahatan *al-dharuriyah* yang harus dijaga. Oleh karena itu, keputusan Hakim dalam menangani perkara ini dianggap relevan dengan konsep *dharuriyyat* dalam *maqashid al-syariah*, khususnya dalam konteks menjaga jiwa (*hifzh nafs*).<sup>102</sup>

Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), diungkapkan bahwa anak yang dilahirkan akibat hubungan di luar perkawinan memperoleh hak keperdataan terhadap ayahnya. Prinsip ini sejalan dengan *maqashid al-syariah*, khususnya *Hifzh Nasl*, yang bertujuan menjaga kelangsungan keturunan. Hal ini memberikan kejelasan mengenai ayah bagi anak dan mencegahnya dari stigma negatif dalam pandangan masyarakat.

---

<sup>102</sup>Rusdaya Basri and Rukiah Rukiah, "Kontekstualisasi Maqaashidu Al-Syariah Terhadap Penerapan Hak Ex Officio Hakim," *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 13, no. 1 (2020): 90–105.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Sistem penetapan ayah biologis dalam hukum nasional maupun hukum Islam, sistem penetapan ayah biologis dirancang untuk mencapai keadilan, dengan pertimbangan cermat terhadap fakta, bukti, dan prinsip-prinsip etika. Meskipun ada perbedaan pendekatan, tujuan utamanya tetap melindungi hak dan kepentingan anak, sesuai dengan nilai-nilai hukum dan norma sosial yang berlaku.

Dalam penolakan penetapan ayah biologis oleh pengadilan, hakim memainkan peran krusial dalam pembentukan keputusan. Analisis bukti, keseimbangan antara hukum dan keadilan, serta kepentingan terbaik anak menjadi fokus utama pertimbangan. Penolakan tersebut mungkin berdasarkan ketidakcukupan atau tidak mendukungnya bukti paternitas. Dalam konteks ini, hakim menggunakan diskresi dan kebijaksanaan pribadinya untuk memastikan bahwa keputusan tersebut mematuhi standar hukum dan memberikan perlindungan maksimal terhadap hak dan kesejahteraan anak.

Pertimbangan hakim dalam putusan pengabulan penetapan ayah biologis memegang peranan krusial untuk keadilan dan kepentingan anak. Analisis bukti, prinsip-prinsip hukum keluarga, dan keseimbangan antara hukum dan keadilan menjadi poin utama yang membimbing keputusan hakim. Keputusan ini mencerminkan pendekatan holistik hakim yang memprioritaskan kesejahteraan anak. Dengan memastikan kepatuhan pada norma hukum dan menggunakan kebijaksanaan pribadinya, hakim berperan dalam melindungi hak dan kepentingan anak sambil menjaga keadilan dalam penetapan ayah biologis.

## B. Saran

Dukung transparansi dan objektivitas dalam penegakan hukum dengan mendukung keputusan hakim yang didasarkan pada bukti yang sah. Tingkatkan kesadaran akan pentingnya memahami aturan dan norma yang berlaku. Terus tingkatkan keahlian dan pengetahuan tentang teknologi forensik dan hukum agar penegakan hukum dapat mengikuti perkembangan zaman, dan terapkan pendekatan rasional dan objektif dalam setiap keputusan.



## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur'an Al-Karim*

- Achmad Rifai, S H. *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat*. Edited By Nur Amin Saleh. Makassar: Nas Media Pustaka, 2020.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, And Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, No. 1 (2022): 974–80.
- Agatha, Georgina. "Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam." *Indonesian Notary* 3, No. 1 (2022): 23.
- Agustalita, Dinda Heidiyuan, And Deni Setya Bagus Yuherawan. "Makna Kepentingan Umum Pada Kewenangan Deponering Dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Suara Hukum* 4, No. 1 (2022): 160–89.
- Amruzi, Fahmi Al. "Nasab Anak Dari Perkawinan Siri." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 14, No. 1 (2022): 1–19.
- Angelin, Margareta Sevilla Rosa, Farida Danas Putri, And Akbar Prasetyo Sanduan. "Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Persepektif Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 4, No. 2 (2021).
- Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia." *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11, No. 1 (2019): 1–20.
- . "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Doctrinal* 2, No. 2 (2020): 509–32.
- Asman, Asman. "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya." *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, No. 1 (2020): 1–16.
- Azis, Dudung Abdul, And Ayu Novita Sari. "Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscur Libel Dalam Sengketa Bpjs." *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 1, No. 01 Juni (2022): 62–73.
- Azizah, Nur. "Putusan Mk No. 46/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologis (Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, Uidhr, Dan Udhr)." *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, No. 2 (2018): 243–60.
- Bahrudin, Ridwan. "Metode Al-Qiyâfah Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Dalam Penetapan Nasab Serta Relevansinya Dengan Tes Dna." Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Basri, Rusdaya. "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah." Cv. Kaaffah Learning Center, 2019.

- . “Ushul Fikih 1.” Iain Parepare Nusantara Press, 2020.
- Basri, Rusdaya, And Rukiah Rukiah. “Kontekstualisasi Maqaashidu Al-Syariah Terhadap Penerapan Hak Ex Officio Hakim.” *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 13, No. 1 (2020): 90–105.
- Basyar, Achmad Beadie Busyroel. “Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah: Achmad Beadie Busyroel Basyar.” *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 3, No. 1 (2020): 1–16.
- Bowontari, Sandra. “Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya.” *Lex Privatum* 7, No. 4 (2019).
- Brata, Gusti Gema Mahardika. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan.” *Notarius* 12, No. 1 (2019): 433–51.
- Bustomy, Ahmad Ainur. “Pembagian Warisan Berdasarkan Sistem Bilateral Perspektif Ulama’kontemporer.” *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 2 (2023): 70–80.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. “Asas Ne Bis In Idem Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.” *Jurnal Yudisial* 11, No. 1 (2018).
- Candra, Fadhlil Ade, And Fadhillatu Jahra Sinaga. “Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 1 (2021): 41–50.
- Carmela, Herlinda Ragil Feby, And Suryaningsi Suryaningsi. “Penegakan Hukum Dalam Pendidikan Dan Perlindungan Anak Di Indonesia.” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, No. 2 (2021): 58–65.
- Chaq, Moh Dliya’ul. “Nasab Anak Dalam Hukum Islam; Membaca Peluang Sains Dan Teknologi Dalam Penetapan Nasab.” *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 6, No. 1 (2018): 60–75.
- Dewi, Ketut Linda, Hermi Yanzi, And Yunisca Nurmalisa. “Pengaruh Sistem Patrilineal Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Masyarakat Bali Di Desa Trimulyo.” Lampung University, 2015.
- Dkk, Agus Hartawan Firmansyah. “Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010.” *Ulil Albab* 1, No. 2 (2022): 1–9. <https://doi.org/10.33395/Juripol.V5i2.11726>.
- Dunggio, Abdul Hamid, Zulkarnain Suleman, And Dedi Sumanto. “Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *As-Syams* 2, No. 1 (2021): 12–21.
- Fahmi, Mutiara. “Penetapan Nasab Anak Mulā’anah Melalui Tes Dna (Studi Atas Metode Istinbāṭ Yūsuf Al-Qaraḍāwī).” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, No. 1 (2019): 133–50.
- Fauzan, Fauzan, Setianingrum Nurul, And Mauliyah Nur Ika. “Etika Bisnis Dan Profesi.” Tangerang: Indigo Media, 2023.

- Febriana, Nyoman Edy, Dewa Gede Sudika Mangku, And Ni Putu Rai Yuliantini. “Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara No. 604/Pdt. G/2016/Pn. Sgr Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1b.” *Ganesha Law Review* 2, No. 2 (2020): 144–54.
- Fikri, Agus Muchsin. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam*. Edited By Muhammad Munzir. Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2022.
- Fitriana, Sophia. “Obscuur Libel Dalam Gugatan Harta Warisan Yang Dilakukan Isteri Ketiga Berdasarkan Uu No. 50 Tahun 2009.” In *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2:1283–89, 2022.
- Ginsu, Dimas, Franky Suleiman, And Nenden Herawaty Suleman. “Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010.” *Spectrum: Journal Of Gender And Children Studies* 2, No. 1 (2022): 1–14.
- Habib, Muchlis Samfrudin. “Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari’ah.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 9, No. 1 (2017): 367655.
- Hadaiyatullah, Syeh Sarip, And Nurul Huda. “Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin.” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, No. 01 (2020): 150–66.
- Halim, Indra, And Ikhsan Darwis. “Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Tana Mana* 1, No. 1 (2020): 1–16.
- Hanapi, Agustin, Imanuddin Imanuddin, And Khairuddin Hasballah. “Kedudukan Metode Al-Qāfah Dalam Penetapan Nasab Anak Menurut Ulama Perspektif Maqashid Al-Syariah.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 14, No. 1 (2022): 21–37.
- Hannum, Syukria. “Penentuan Nasab Melalui Tes Dna Perspektif Hukum Islam:(Ditinjau Dari Maqoshid Syariah).” *Jurnal Relasi Publik* 1, No. 4 (2023): 174–91.
- Hartini, Hartini. “Asas Personalitas Keislaman Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin Ke Pengadilan Negeri.” *Arena Hukum* 15, No. 1 (2022): 108.
- Hasibuan, Zahraini Nur. “Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Jurnal Notarius* 2, No. 2 (2023).
- Helmi, Muhammad Ishar. “Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi.” *Salam: Jurnal Sosisal Dan Budaya Syar-I, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta* 6, No. 1 (2019).
- Hinonaung, Jelita Siska Herlina, Ni Kadek Sriasih, Wulan Pramadhani, Luh Made Asri Dewi, Kadek Cahya Utami, Elfina Natalia, Made Rismawan, Ni Made Ari Sukmandari, Heriaty Berutu, And Ida Ayu Kade Sri Widiastuti. *Keperawatan Anak*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi Kedua*. Sinar Grafika, 2022.



- Jalili, Ahmad. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, No. 02 (2021): 71–80.
- Jamal, Ridwan. "Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 14, No. 1 (2016).
- Judiasih, Sonny D, Afifah Syakira, Natalia Karelina, Noer A Januariska, Purri Trirani, And Zeira Nabilla. "Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal." *Rechtidee* 16, No. 1 (2021): 65–87.
- Kamal, Amirul Aflah Al. "Penetapan Nasab Anak Hasil Pernikahan Di Bawah Tangan Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Laporan Penelitian Kolektif Dosen Dan Mahasiswa* 1, No. 1 (2023): 1–18.
- Kementerian Agama Ri. "Al-Qur'an Dan Terjemahan, Q.S. An-Nur/25:104," N.D.
- Kurnia, Umi. "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Status Anak Di Luar Kawin Dalam Tinjauan Maqashid Syariah." Uin Khas Jember, 2023.
- Lisma, Mevrianta, Fadilsj Fadilsj, Suwandi Suwandi, And Abdul Rouf. "Analisis Kritis Terhadap Itsbat Nikah Oleh Pemohon Non Muslim Berdasarkan Asas Personalitas Keislaman." *Kabilah: Journal Of Social Community* 7, No. 1 (2022): 1–19.
- Lubis, Mohamad Rouly Parsaulian. "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan Mk Ri No 46/Puu-Vii/2010 Terhadap Ibu Kandung Dan Ayah Biologis." *Premise Law Journal* 10 (2015): 162181.
- M. Nurul Irfan. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Edited By Nur Laily Nusroh. Cet. Iii. Jakarta: Amzah, 2022.
- Manise, Putri. "Perlindungan Anak Hasil Zina Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Uu No. 35 Tahun 2014)." *Lex Privatum* 10, No. 3 (2022).
- Mansyur, Zaenudin. "Implementasi Teori Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer." *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 11, No. 1 (2020): 67–92.
- Manula, Karto. *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin*. Cet. I. Pasaman Barat: Cv. Azka Pustaka, 2021.
- Manurung, Agus, And Lusia Sulastri. "Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri." *Jurnal Hukum Sasana* 7, No. 2 (2021): 321–32.
- Margaretha, Cecillia Maria, Mutiara Safa'atidz Dzikra, And Sofia Azizah Salsabiila. "Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional Oleh Perserikatan Bangsa Bangsa." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, No. 1 (2024): 176–95.
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13, No. 1 (2019).

- Muhammad Hairul, Rosi. “Nasab Anak Hasil Inseminasi Buatan (Studi Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam). Teknologi Reproduksi Inseminasi Buatan/Bayi Tabung Ini Pertama Kali Dilakukan Di Inggris Pada Tahun 1987.” Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, 2021.
- Muhammad, Muhammad. “Telaah Kritis Terhadap Argumen Mayoritas Ulama Tentang Nasab Anak Zina.” *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 14, No. 2 (2020): 194–219.
- Mutaqin, Zaenal, And Imam Ariono. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan.” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 7, No. 1 (2021): 69–80.
- Na, Mohammad Fahrudi Noer Farida Ulvi. “Nasab Bayi Tabung Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Maqasid Syari’ah.” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, No. 2 (2019): 149–76.
- Najmi, Nur, And Muzakkir Abubakar. “Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pdt. G/2017/Pn-Jth Tentang Gugatan Penggugat Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima. Case Study Of Decision Number. 15/Pdt. G/2017/Pn-Jth About Plain-Tiffs Claim That Was Declared Unacceptable.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 4, No. 3 (2020): 485–99.
- Nazra, Wahyu Apriliansyah. *Filsafat Hukum Mengajarkan Keadilan Hukum*. Tangerang: Osf Preprints, 2023.
- Nelli, Jumni. “Penetapan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Poliandri Liar Kepada Ayah Biologisnya (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 321/Pdt. G/2022/Pa. Bkt).” *Al-Qadlaha: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 2 (2023): 19–32.
- Noor, Afif. “Membangun Kultur Penegak Hukum Yang Berintegritas Dalam Penegakan Hukum.” *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No. 6 (2022): 1660–68.
- Nst, M Ziqhri Anhar, And Nurhayati Nurhayati. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah.” *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 5, No. 1 (2022): 899–908.
- Nugaheni, Laksana Arum. “Dinamika Hukum Waris Adat Dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal: Pewarisan Terhadap Anak Perempuan.” *Literasi Hukum* 5, No. 1 (2021): 136–46.
- Nurantiana, Nurantiana, Ahyuni Yunus, And Ilham Abbas. “Status Kewarisan Anak Yang Lahir Dari Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Journal Of Lex Generalis (Jlg)* 1, No. 4 (2020): 570–85.
- Nurhayati, Bernadeta Resti. “Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Ganesha Law Review* 1, No. 1 (2019): 55–67.

- Pahleviannur, Muhammad Rizal, Anita De Grave, Dani Nur Saputra, Dedi Mardianto, Lis Hafrida, Vidriana Oktoviana Bano, Eko Edy Susanto, Ardhana Januar Mahardhani, Mochamad Doddy Syahirul Alam, And Mutia Lisya. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka, 2022.
- Parizal, Parizal, And Laras Shesa. “Telaah Hukum Islam Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Status Anak Akibat Pernikahan Yang Fasid Pada Putusan Nomor: 83/Pdt. P/2022/Pa. Kph.” Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023.
- Patepa, Tizza Ihfada Faizal Dalag. “Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Lex Et Societatis* 8, No. 4 (2020).
- Permanasari, Ai, And Yohanes Hermanto Sirait. “Perlindungan Hak Privasi Anak Atas Pelanggaran Sharenting Oleh Orang Tua Di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)* 7, No. 2 (2021): 1024–40.
- Phahlevy, Rifqi Ridlo. “Hukum Tata Negara I.” *Umsida Press*, 2019, 1–116.
- Prabowo, Bagya Agung. “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, No. 2 (2013): 300–317.
- Prahara, Erwin. “Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggung Jawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai.” *Jurnal Usm Law Review* 1, No. 1 (2020): 1–11.
- Pratiwi, Luh Putu Putri Indah, Dewa Gede Sudika Mangku, And Ni Putu Rai Yuliartini. “Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, No. 1 (2020): 13–24.
- Pusvita, Sari. “Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan.” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, No. 2 (2018): 31–51.
- Putri, Cindy Yulia, And Sulhi M Daud Abdul Kadir. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak Yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti (Surrogate Mother).” *Zaaken: Journal Of Civil And Business Law* 4, No. 2 (2023): 258–72.
- Putri, Ira Damayanti, Dhea Amelisca, And Sarfia Nengsih. “Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam Terhadap Sistem Keekerabatan Matrilineal Minangkabau.” *Notaire* 2 (N.D.): 197–211.
- Quthny, Abu Yazid Adnan, And Ahmad Muzakki. “Urgensi Nasab Dalam Islam Dan Silsilah Nasab Habaib Di Indonesia.” *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 7, No. 2 (2021): 131–51.
- Rafiady, Aldy. “Status Hukum Anak Di Luar Nikah Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” Universitas Islam Kalimantan Mab, 2021.

- Ramadhani, Susi, Noeke Sri Wardhani, And Lentiara Putri. “Hak-Hak Perempuan Enggano Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal.” *University Of Bengkulu Law Journal* 4, No. 2 (2019): 107–17.
- Rosanti, Cholisa, R Irawan, And S Saebani. “Potensi Pekerja Wanita Sektor Informal Di Kota Pekalongan Pasca Pandemi Covid-19 Pada Era Revolusi Industri 4.0: Dibuat Oleh Cholisa Rosanti, R Irawan Dan Saebani.” *Neraca* 17, No. 2 (2021): 153–62.
- Sabilal Rosyad. *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan*. Pekalongan: Pt. Nasya Expanding Management, 2018.
- Saifuddin, Bandaharo. “Penyebutan Ahli Waris Sebagai Nama Tergugat Dalam Gugatan Merupakan Cacat Formil.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 6, No. 1 (2019): 11–19.
- Salam, Agus. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cv. Azka Pustaka, 2023.
- Sandimula, Nur Shadiq. “Status Dan Hak Anak Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi.” *An-Nizam Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 14, No. 1 (2020): 55–65.
- Sartika, Maya. “Kedudukan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah.” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 2, No. 1 (2019): 71–78.
- Sastra, Andar Indra. “Suku Melayu: Sistem Matrilineal Dan Budaya Perunggu Di Minangkabau.” *Melayu Arts And Performance Journal* 1, No. 1 (2018): 1–13.
- Septiani, Rina. “Kedudukan Non Muslim Dalam Berperkara Di Pengadilan Agama Atas Dasar Asas Personalitas Keislaman.” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5, No. 2 (2022): 136–44.
- Sinaga, Dara Sari, And Akmaluddin Syahputra. “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak.” *Jurnal Hukum* 39, No. 1 (2023): 40–54.
- Siregar, Donald Hamonangan. “Eksistensi Arbitrase Internasional Terhadap Sengketa Investasi Asing Di Indonesia.” *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, No. 1 (2023): 1–11.
- Sudirman, L, Sunuwati Sunuwati, And Muh Alim Fasieh. “Dwangsom: Investigate The Conceptual Basis Of Religious Court On Child Custody Rulings.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 21, No. 2 (2023): 173–85.
- Sukmawati, Ellies. “Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau.” *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 8, No. 1 (2019): 12–26.
- Sukmawati, Sukmawati. “Problematisasi Waris Bagi Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan Mk No. 46/Puu-Viii/2010).” Uin Kh Achmad Siddiq Jember, 2023.

- Syahputra, Imam Zirham, Tony Suprayitno, And T Keizerina Devi Azwar. “Analisis Yuridis Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Disebabkan Notaris Tidak Diikutsertakan Sebagai Turut Tergugat Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 659/Pdt. G/2020/Pn Mdn).” *Jurnal Beleidsregel* 1, No. 2 (2023).
- Tang, Ahmad. “Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Al-Qayyimah* 2, No. 2 (2020): 98–111.
- Tanry, Clarisa Adelia, And Kartika Anjelina Sembiring Meliala. “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Gugatan Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Majelis Hakim.” *Journal Of Syntax Literate* 7, No. 3 (2022).
- Tapobali, Maria Goreti Beto. “Kekuatan Hukum Hasil Tes Deoxyribonucleic Acid (Dna) Terhadap Status Anak Diluar Nikah Yang Tidak Diakui Oleh Ayah Biologisnya Dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Kajian Hukum* 6, No. 2 (2021): 1–15.
- Tohari, Chamim. “Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, No. 1 (2018): 63–90.
- Trila, Kezia Liring Pasek, Andrie Irawan, And Erna Wati. “Akibat Hukum Penetapan Permohonan Perkawinan Beda Agama Yang Dikeluarkan Oleh Pengadilan Negeri Surakarta Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 111/Pdt. P/2011/Pn. Ska.” *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 2, No. 10 (2023): 1369–76.
- Utomo, Muhammad Qoyyum Kridho, Moh Nafik, And Mochammad Agus Rachmatulloh. “Penetapan Perkawinan Dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal Di Pengadilan Agama Nganjuk.” *Al-Syakhsyiyah: Journal Of Law & Family Studies* 4, No. 2 (2023): 170.
- Wahyuni, Nurul, Mustamam Mustamam, And Adil Akhyar. “Pengangkatan Anak Serta Akibat Hukum Terhadap Pembagian Waris Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991.” *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 4, No. 2 (2023): 289–309.
- Wardi, Fithriah, Mualimin Mochammad Sahid, And Setiyawan Gunardi. “Pengaruh Sistem Matrilineal Dalam Adat Negeri Sembilan: Perspektif Syarak.” *Malaysian Journal Of Syariah And Law*, 2018.
- Wibawa, Komang Pendi Agus, Ketut Sudiatmaka, And Komang Febrinayanti Dantes. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kampung Singaraja).” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, No. 2 (2021): 301–11.
- Widya Kirana Septiani Putri. “Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin Setelah Berlakunya Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010.” *Jurnal Akta Notaris* 1, No. 1 (2022): 123–38. <https://doi.org/10.56444/Aktanotaris.V1i1.195>.
- Wira, I Gusti Agung Ketut Bagus, Adi Putra, And Ida Ayu Putu Widiati. “Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, No. 2

(2020): 305–9.

Yuanita, Alifa Cikal. “Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri.” *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* 3, No. 2 (2022): 130–42.

Yusmita, Yusmita. “Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin.” *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law* 3, No. 1 (2023): 155–70.

Zulkifli, Zulkifli, Agus Muchsin, Muh Ali Rusdi, Rusdaya Basri, And Aris Aris. “Kontroversi Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Barru.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 3 (2023): 9860–72.



## BIODATA PENULIS



**HASTUTI**, Lahir di Silondou, Toli-Toli Sulawesi Tengah. Pada tanggal 25 Juli 2001 merupakan anak kedua dari Bapak Suparmawan dan Ibu Sundari. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Sekolah Dasar di SD Inpres Batupute, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Soppeng Riaja, Sekolah Menengah Atas di MAN 2 Barru. Setelah itu penulis melanjutkan di Perguruan Tinggi Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam. Semasa perkuliahan banyak pengalaman penulis yang di dapatkan baik dari pemikiran dosen maupun teman-teman. Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Enrekang tepatnya di Desa Cemba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan telah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dengan mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Pengadilan Agama Parepare yang berlangsung kurang lebih 4 bulan lamanya. Hingga pada semester akhir penulis menyelesaikan skripsi di tahun 2024 sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana dengan judul skripsi “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Ayah Biologis: Studi Putusan No.109/Pdt.G/2022/PT.BTN tentang Pembatalan Putusan No. 746/Pdt.G/2021/PN. TGN”.